

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI *E-COURT*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

oleh:

ARINI SALSABILA

210203110060



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI *E-COURT*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

oleh:

ARINI SALSABILA

210203110060



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI *E-COURT*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

Benar-benar hasil karya sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 19 Desember 2024



Arini Salsabila
(210203110060)

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi **Arini Salsabila** (210203110060) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI *E-COURT*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

Maka skripsi ini telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.


Malang, 19 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Muslich Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing


Sheila Kusuma, W.A, S.H., M.H.
NIP. 198905052020122003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara **Arini Salsabila**, NIM 210203110060, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI *E-COURT* BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 dengan penguji:


1. Khairul Umam, M.Hl.
NIP 199003312018011001

()
Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP 198905052020122003

()
Sekretaris

3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002

()
Penguji Utama

Malang, 19 Desember 2024
Dekan

()
Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

MOTTO

“Domiunt Aliquando Leges Nunquam Moriuntur

Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI *E-COURT* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*** dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Skripsi Penulis yang telah memberikan arahan agar skripsi ini selesai dan sebagai bekal penulis di masa depan. Semoga Allah menjadikan ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah serta ladang pahala dari karya tulis yang sangat sederhana ini.
5. Bapak Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H. selaku dosen wali penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan. Semoga setiap ilmu yang beliau berikan juga menjadi ladang pahala dan menjadi amal jariyah bagi beliau *Aaamin ya rabbal alamin.*
6. Surganya Penulis, Ibunda tercinta Mausunah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk kasih sayang, cinta, didikan, motivasi, semangat, dan doa yang tiada purna dipanjatkan selama ini untuk penulis. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang penulis dengan beliau berselisih pendapat. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Terima kasih sudah selalu menerima dengan lapang dada dan membuka tangan seluas-luasnya untuk menjadi tempat berkeluh kesah dan tempat pulang paling nyaman bagi penulis.


7. Cinta pertama, malaikat, dan panutan penulis, Ayahanda tercinta Khosni. Beliau memanglah hanya orang biasa, terlahir dari keluarga biasa dan tumbuh tanpa sosok orang tua lengkap di masa mudanya. Beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan semangat, memberi motivasi tiada henti, dan bekerja keras agar penulis bisa setara dengan teman sebaya hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Allah senantiasa memberikan umur panjang, kesehatan, dan keselamatan agar ibuk dan bapak dapat hidup lebih lama dan menjadi sumber kekuatan serta terus ada dalam setiap langkah penulis.
8. Tunangan yang selalu penulis doakan untuk menjadi pendamping hidup penulis, Moh. Halir Ridha yang sudah menemani penulis sejak di bangku SMP sampai saat ini. Segala bentuk cinta, kasih sayang, kesabaran, motivasi yang membangun dan tentunya hampir selalu terlibat dalam proses penulis untuk menjadi lebih baik, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system terbaik setelah ibu dan bapak. Penulis ucapkan banyak beribu terimakasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan, dan semua hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga Allah juga senantiasa memberikan umur Panjang, keselamatan, keberuntungan, serta prestasi dan karir yang gemilang di setiap langkahnya.
9. Nenek tersayang Jumaliyah, tante dari ibuk (mak meok), dan adik semata wayang penulis Ach. Mizanulhaq. Penulis juga ucapkan banyak terimakasih atas segala

dooa, harapan, dan dorongan semangat serta inspirasi kepada penulis untuk terus melangkah maju kedepan.

10. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan serta membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Penulis berharap semoga segala usaha yang disebutkan diatas menjadi amal baik yang diperhitungkan oleh Allah Aaamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 19 Desember 2024



Arini Salsabila

NIM 210203110060

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pengertian Umum

Pedoman transliterasi merupakan panduan atau ketentuan yang mengatur tentang pengalihan huruf dari satu tulisan ke tulisan yang lain, dalam konteks ini yaitu pengalihan huruf Arab ke dalam huruf Latin. Panduan ini menjadi acuan penting dalam penulisan karya ilmiah, khususnya dalam bidang kajian keislaman, guna menjaga konsistensi dan ketepatan penulisan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Arab.

Di Indonesia, pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara resmi mengacu pada:

1. SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.
2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987.

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman dalam penulisan karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi, khususnya PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri). Pedoman transliterasi ini mencakup aturan-aturan tentang bagaimana mengalihkan huruf-huruf Arab ke dalam huruf Latin, termasuk di dalamnya pengaturan tentang penulisan konsonan, vokal (pendek dan panjang), tasydid, kata sandang, hamzah, dan berbagai ketentuan lainnya yang diperlukan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi dalam penulisan istilah-istilah Arab menggunakan huruf Latin.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓa	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	a	A
◌ِ	kasrah	i	I
◌ُ	damamah	u	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َـِ	fathah dan ya	ai	a dan i
◌َـِو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ (kataba) → "menulis"

بَيْتٌ (baytun) → "rumah"

D. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
◌ِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
◌ُ	damamah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَا (mā) → "apa"

قُوَّةٌ (quwwah) → "kekuatan"

E. Ta'marbutah

Ta'marbutah adalah huruf ت yang ditulis dengan bentuk khusus dan biasanya muncul di akhir kata. Dalam transliterasi, cara membacanya bergantung pada konteks penggunaannya:

1. Di Akhir Kata

Dibaca sebagai "h": Jika ta'marbutah berada di akhir kata, biasanya dibaca sebagai "h". Contoh:

مَدْرَسَةٌ (madrasah) → "sekolah"

مَرْحَبَةٌ (marhaban) → "selamat datang"

2. Di Tengah Kata

Dibaca sebagai "t": Jika ta'marbutah muncul di tengah kata, dibaca sebagai "t".

Contoh:

مَدْرَسَةٌ (madrasah) → "sekolah"

مُعَلِّمَةٌ (mu'allimah) → "pengajar perempuan"

F. Syaddah (Tanda Tasydid)

Syaddah (تشديد) adalah tanda di atas huruf yang menunjukkan bahwa huruf tersebut harus dibaca dengan pengulangan atau penekanan. Dalam transliterasi, syaddah mempengaruhi cara penulisan huruf yang bersangkutan. Tanda ini menunjukkan pengulangan bunyi konsonan dan ditransliterasikan dengan menggandakan huruf konsonan yang bersangkutan. Contoh:

مُعَلِّمٌ (mu'allim) → "pengajar".

كَبِير (kabīr) → "besar"

سَاعَة (sā'ah) → "jam". Tanpa syaddah, tetapi jika ada syaddah, misalnya سَاعَة (s sā'ah) → "jam" dengan penekanan pada huruf س.

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab yang umum digunakan adalah "ال" (al), yang berfungsi sebagai artikel definitif. Kata sandang "ال" (al) digunakan untuk menunjukkan bahwa kata benda yang mengikutinya adalah tertentu atau spesifik. Kata sandang "ال" (al) selalu ditransliterasikan sebagai "al" tanpa perubahan.

Contoh:

الْكِتَاب (al-kitāb) → "buku"

الْمَدِينَة (al-madīnah) → "kota"

الْعُلُوم (al-'ulūm) → "ilmu-ilmu".

Jika kata yang mengikuti kata sandang dimulai dengan huruf ta' marbūtah, kata sandang tetap ditulis "al-" dan dibaca biasa tanpa perubahan. Contoh:

الْمَدْرَسَة (al-madrasah) → "sekolah"

H. Hamzah

Hamzah (همزة) adalah tanda baca dalam bahasa Arab yang menunjukkan pengucapan bunyi glottal. Hamzah dapat muncul di awal, tengah, atau akhir kata. Hamzah di awal kata biasanya ditransliterasikan dengan pembacaan ' (apostrof). Hamzah di tengah kata biasanya tidak ditulis, tetapi dibaca, dan hamzah di akhir kata juga tidak ditulis, tetapi pengucapannya tetap diperhatikan. Contoh:

أَحْمَد (Aḥmad) → "Ahmad"

ماء (mā') → "air". Hamzah di tengah kata ditulis sebagai ' karena diucapkan.

بأس (ba'sun) → "kesulitan". Hamzah di tengah kata ditransliterasikan sebagai '.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Penelitian	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Definisi Konseptual	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Bahan Hukum	17
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Metode Analisis Bahan Hukum	20

H. Penelitian Terdahulu	21
I. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	35
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Elektronik	48
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqashid Syariah</i>	66
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	77
A. Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi <i>E-court</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perspektif Hak Asasi Manusia	77
B. Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi <i>E-Court</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	84
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95

ABSTRAK

Arini Salsabila 210203110060, 2024, Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi *E-court* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 Perspektif *Maqashid Syariah*, Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, *E-Court*, *Maqashid Syariah*, *Hifdz Nafs*, *Hifdz Maal*, dan Hak Asasi Manusia

Penelitian ini mengkaji perlindungan data pribadi pada aplikasi *E-court* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif *Maqashid Syariah* yang berfokus pada *Hifdz Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifdz Maal* (perlindungan harta) dengan pendekatan Hak Asasi Manusia. Data pribadi dalam aplikasi *E-court* mencakup informasi sensitif seperti identitas, dokumen hukum, dan rekening bank yang memerlukan perlindungan komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi perlindungan data pribadi pada *E-court* dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta mengidentifikasi potensi risiko dan solusi dalam pengelolaan data pribadi pengguna. Dalam konteks HAM, penelitian ini secara khusus membahas aspek martabat manusia, hak privasi, dan kebebasan individu yang berkaitan dengan pengelolaan data digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung dengan analisis dokumen hukum dan studi literatur terkait *Maqashid Syariah* dan HAM. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber sekunder mencakup jurnal akademik, buku, dan artikel ilmiah relevan, dan buku panduan *e-court*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam aplikasi *E-court* memiliki relevansi kuat dengan prinsip *Hifdz Nafs* dalam melindungi keselamatan pengguna dari penyalahgunaan data yang dapat mengancam keamanan pribadi, serta *Hifdz Maal* dalam mengamankan aset digital dan mencegah kerugian finansial. Hal ini sejalan dengan perspektif HAM yang menekankan hak atas privasi dan keamanan data sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi. UU Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang memadai untuk perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* dan HAM, meskipun implementasinya masih memerlukan pengembangan berkelanjutan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap pengguna *E-court*. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem keamanan data, peningkatan transparansi pengelolaan informasi, dan pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip syariah dan standar HAM internasional.

ABSTRACT

Arini Salsabila 210203110060, 2024, Personal Data Protection in E-court Application Based on Law Number 27 Year 2024 Maqashid Sharia Perspective, Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.

Keywords: Personal Data Protection, E-Court, Maqashid Syariah, Hifdz Nafs, Hifdz Maal, and Human Rights

This research examines the protection of personal data in E-court applications based on Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection in the perspective of Maqashid Syariah which focuses on Hifdz Nafs (protection of life) and Hifdz Maal (protection of property) with a Human Rights approach. Personal data in E-court application includes sensitive information such as identity, legal documents, and bank accounts that require comprehensive protection. This research aims to analyze the suitability of the implementation of personal data protection in E-court with the principles of Maqashid Syariah and Human Rights, as well as to identify potential risks and solutions in the management of users' personal data. In the context of human rights, this research specifically discusses aspects of human dignity, privacy rights, and individual freedom relating to digital data management. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, supported by analysis of legal documents and literature studies related to Maqashid Sharia and human rights. Primary data sources include laws and regulations, while secondary sources include academic journals, books, and relevant scientific articles, and e-court guidebooks.

The results show that the protection of personal data in E-court applications has strong relevance to the principle of Hifdz Nafs in protecting the safety of users from data misuse that can threaten personal security, as well as Hifdz Maal in securing digital assets and preventing financial losses. This is in line with the human rights perspective that emphasizes the right to privacy and data security as fundamental rights that cannot be reduced. Law No. 27 of 2022 has provided an adequate legal basis for the protection of personal data in accordance with the principles of Maqashid Sharia and Human Rights, although its implementation still requires continuous development to optimize the protection of E-court users. This study recommends the strengthening of data security systems, increasing transparency of information management, and developing effective monitoring mechanisms to ensure the protection of personal data in accordance with sharia principles and international human rights standards.

الملخص

أريبي سلسبيلا 210203110060، 2024، : حماية البيانات الشخصية في برنامج تطبيق (E-COURT) بناءً على القانون رقم 27 لسنة 2022 عند مقاصد الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.

الكلمات المفتاحية: حماية البيانات الشخصية، (E-court)، مقاصد الشريعة، حماية البيانات الشخصية، حفظ النفس و حفظ المال

يبحث هذا البحث في حماية البيانات الشخصية في تطبيقات E-court استناداً إلى القانون رقم 27 لعام 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية الذي يركز على "حفظ النفس" و "حفظ المال" مع نهج حقوق الإنسان. تتضمن البيانات الشخصية في تطبيق E-court معلومات حساسة مثل الهوية والوثائق القانونية والحسابات المصرفية التي تتطلب حماية شاملة. يهدف هذا البحث إلى تحليل مدى ملاءمة تطبيق حماية البيانات الشخصية في E-court مع مبادئ مقاصد الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان، وكذلك تحديد المخاطر والحلول المحتملة في إدارة البيانات الشخصية للمستخدمين. في سياق حقوق الإنسان، يناقش هذا البحث على وجه التحديد جوانب الكرامة الإنسانية وحقوق الخصوصية والحرية الفردية المتعلقة بإدارة البيانات الرقمية. ومنهج البحث المستخدم هو المنهج الفقهي المعياري مع المقاربات القانونية والمفاهيمية، مدعوماً بتحليل الوثائق القانونية والدراسات الأدبية المتعلقة بمقاصد الشريعة وحقوق الإنسان. وتشمل مصادر البيانات الأولية القوانين واللوائح التنظيمية، في حين تشمل المصادر الثانوية المجالات الأكاديمية والكتب والمقالات العلمية ذات الصلة، وأدلة المحاكم الإلكترونية.

تُظهر النتائج أن حماية البيانات الشخصية في تطبيقات E-court لها صلة قوية بمبدأ حفظ النفس في حماية سلامة المستخدمين من إساءة استخدام البيانات التي يمكن أن تهدد الأمن الشخصي، وكذلك مبدأ حفظ المال في تأمين الأصول الرقمية ومنع الخسائر المالية. وهذا يتماشى مع منظور حقوق الإنسان الذي يؤكد على الحق في الخصوصية وأمن البيانات كحقوق أساسية لا يمكن الانتقاص منها.

وقد وفر القانون رقم 27 لسنة 2022 أساساً قانونياً ملائماً لحماية البيانات الشخصية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان، وإن كان تطبيقه لا يزال يحتاج إلى تطوير مستمر لتحسين حماية مستخدمي المحكمة الإلكترونية. يوصي هذا البحث بتعزيز نظام أمن البيانات، وزيادة شفافية إدارة المعلومات، وتطوير آلية مراقبة فعالة لضمان حماية البيانات الشخصية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat dalam konteks digital, informasi dan data kini telah berubah menjadi sumber daya strategis yang sangat penting, terutama bagi negara dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Indonesia adalah negara yang berkembang dengan masalah signifikan dalam hal penanganan dan pengamanan data nasional. Insiden kebocoran data di Indonesia telah menarik perhatian yang signifikan baru-baru ini dan membawa pertanyaan besar mengenai keamanan informasi data dan mempengaruhi berbagai industri mulai dari perusahaan komersial besar hingga lembaga pemerintah. Kebocoran data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 yang melibatkan 279 juta orang Indonesia adalah salah satu contoh yang paling menggemparkan.¹ Menurut survei yang dilakukan oleh perusahaan keamanan siber Surfshark, pelanggaran data pribadi memengaruhi 1,04 juta akun Indonesia pada kuartal kedua tahun 2022. Angka ini meningkat sebesar 143% dari kuartal pertama tahun yang sama.²

¹ “Diduga Data 279 Juta Penduduk Bocor, Kemendagri Pastikan Bukan dari Dukcapil”, diakses pada 17 Oktober 2024, <https://disdukcapil.kalselprov.go.id/diduga-data-279-juta-penduduk-bocor-kemendagri-pastikan-bukan-dari-dukcapil/#:~:text=Diberitakan%20sebelumnya%2C%20kebocoran%20data%20pribadi,namun%20dengan%20nama%20yang%20berbeda.>

² “Vika Azkiya Dihni, Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% Pada Kuartal II 2022”, diakses pada 17 Oktober 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi->

Menurut catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2019-2020 diiringi dengan peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran data pribadi. Selain itu, dari 266 juta penduduk Indonesia, 190 juta orang menggunakan internet, terhitung 73,7% dari seluruh penduduk Indonesia.³ Dalam acara *Nusantara Data Center and Cloud Summit 2023*, Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto, menyampaikan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam hal tingkat kebocoran data.⁴

Berbicara mengenai penyalahgunaan data. Belakangan ini, privasi dan perlindungan data pribadi telah menjadi topik krusial dalam studi keamanan informasi. Insiden kebocoran data yang terjadi pada lima tahun terakhir menjadi suatu hal yang paling menggemparkan dan menimbulkan keresahan Masyarakat. Indonesia baru-baru ini mengalami kasus kebocoran data yang signifikan. Pertama, kebocoran yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak. Peretas bernama Bjorka diduga telah mencuri 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak, termasuk data milik pejabat tinggi seperti Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran, terutama dalam konteks belum optimalnya

telekomunikasi/statistik/1e655ca152b195e/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022.

³ Muhammad Fikri and Shelvi Rusdiana, "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia," *Ganesha Law Review* 5, no. 1 (2023): 41.

⁴ "Gubernur Lemhannas RI: Indonesia Menjadi Negara Ketiga Kasus Kebocoran Data Terbanyak di Dunia", diakses pada 17 Oktober 2024, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/2012-gubernur-lemhannas-ri-indonesia-menjadi-negara-ketiga-kasus-kebocoran-data-terbanyak-di-dunia>.

implementasi perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Informasi tentang kebocoran ini pertama kali diungkap oleh pegiat keamanan siber Teguh Aprianto di media sosial, yang menunjukkan bahwa data tersebut dijual seharga 10.000 dolar AS. Menanggapi insiden ini, Sri Mulyani menyatakan bahwa Kementerian Keuangan tengah melakukan evaluasi menyeluruh.⁵ Kedua, kebocoran data Bank Syariah Indonesia (BSI) pada bulan Mei 2023 1,5 TB data yang berisi informasi pribadi 15 juta pengguna, termasuk kata sandi, data karyawan, dan dokumen hukum.⁶ *Ketiga*, kebocoran data terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami dua kali kebocoran data yang terjadi pada September 2022 dan pada 28 November 2023.⁷ *Keempat*, kebocoran data rekam medis rumah sakit Indonesia pada Januari 2022. Diketahui bahwa 720 GB data yang diretas dari server Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.⁸

Insiden kebocoran data di Indonesia tidak hanya melibatkan lembaga pemerintah, tetapi juga menyerang perusahaan swasta besar seperti Tokopedia pada

⁵ Aryo Putranto Saptohutomo, “Pengamat Kritik Instansi Pemerintah Alami Kebocoran Data Seolah Kebal Hukum”, diakses pada 24 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/20/14565761/pengamat-kritik-instansi-pemerintah-alami-kebocoran-data-seolah-kebal-hukum>

⁶ “Kebocoran Data BSI: Data Tercuri Tidak Dijamin Kembali”, diakses pada 17 Oktober 2024, <https://display.ub.ac.id/news/kebocoran-data-bsi-data-tercuri-tidak-dijamin-kembali/>.

⁷ Kompas, <https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/18597>, diakses pada 17 Oktober 2024.

⁸ Direktorat Jendral Aplikasi Informatika, “Kominfo Merespons Dugaan Kebocoran Data Milik Kemenkes”, diakses pada 24 November 2024, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/01/kominfo-merespons-dugaan-kebocoran-data-milik-kemenkes/>

17 April 2020.⁹ Selanjutnya, pada bulan Mei 2020, Bhinneka.com juga mengalami kebocoran data, di mana sekitar 1,2 juta data pengguna dijual secara bebas oleh sekelompok hacker.¹⁰ Insiden ini juga kembali terjadi pada tahun 2021 lalu pada dua *e-commerce* lain yaitu Bukalapak dan TokoTalk dilaporkan lebih dari 13 juta dan 91 juta akun pengguna *e-commerce* tersebut mengalami kebocoran data.¹¹

Dampak dari kebocoran data sangat luas dan multidimensi. Dari segi keamanan nasional, kebocoran data pribadi dapat membahayakan kepentingan strategis negara. Dari perspektif ekonomi, hilangnya kepercayaan investor dan mitra bisnis internasional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Sementara itu, dari sisi sosial, masyarakat menghadapi risiko penyalahgunaan data pribadi, pencurian identitas, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru yang dituangkan dalam PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Tindakan ini diambil untuk menegakkan tiga prinsip keadilan: sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peraturan ini merupakan pendekatan baru demonstrasi dedikasi Mahkamah Agung Republik

⁹ “CNN Indonesia, Kronologi Lengkap 91 Juta akun Tokopedia Bocor dan dijual”, diakses pada, 16 Agustus 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>.

¹⁰ “Hacker klaim punya Data 1,2 Juta Pengguna Bhinneka.com”, diakses pada, 16 Agustus 2024, <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/10/21120067/hacker-klaim-punya-data-12-juta-pengguna-bhinneka.com>.

¹¹ “CNN Indonesia, 10 Kasus Kebocoran Data 2022”, diakses pada, 16 Agustus 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah>.

Indonesia untuk mewujudkan reformasi peradilan di Indonesia yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.¹²

Implementasi peradilan elektronik/ elektronik *court* (*e-court*) di Indonesia merupakan Langkah Progresif dalam modernisasi proses peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akseibilitas layanan hukum. Namun, terlepas dari beberapa manfaat dari adanya *e-court*, sistem ini juga menimbulkan tantangan baru khususnya terkait keamanan dan perlindungan data pribadi yang diproses dan disimpan secara digital.¹³ Resiko penyalahgunaan data yang cukup signifikan meliputi data-data pribadi dan berbagai informasi penting pengadilan menjadi sasaran empuk bagi pelaku penyalahgunaan data. Potensi risiko peretasan dan kebocoran data pribadi serta kemungkinan manipulasi data elektronik dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menjadi kekhawatiran utama karena dampaknya tidak hanya melanggar privasi individu, namun juga mengancam integritas proses peradilan dan keamanan nasional.¹⁴

Kasus kebocoran data dalam konteks *e-court* memang belum terjadi di Indonesia. Namun salah satu contoh kebocoran data pernah terjadi di Texas Amerika Serikat pada 8 Mei 2020, dimana jaringan komputer Pengadilan lokal Texas

¹² Muchammad Razy Kurnia, "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 99.

¹³ Karini Rivayanti Madellu, Hamzah Halim, and Hasbir Paserangi, "Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar," *Jurnal Justitia* 9, no. 1 (2022): 534.

¹⁴ M Yonandio Lazuardi and Tata Sutabri, "Analisis Kesadaran Keamanan Siber Pada Pengguna Aplikasi E-Court Di Lingkungan Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya* 5, no. 2 (2023): 101.

mengalami serangan ransomware yang menargetkan Kantor Administrasi Pengadilan (OCA). Serangan ini menyebabkan situs web dan server dinonaktifkan untuk mencegah penyebaran *malware*. OCA, di bawah Direktur David Slayton, menyatakan bahwa mereka tidak akan membayar tebusan yang diminta peretas dan bekerja sama dengan pihak keamanan untuk memulihkan data yang terdampak.¹⁵

Insiden kebocoran data meskipun belum pernah menyerang sistem *e-court* di Indonesia, akan tetapi perlu diperhatikan juga potensi risiko keamanan data dalam sistem peradilan Indonesia. Seiring dengan peningkatan adopsi teknologi digital, khususnya dengan implementasi sistem *e-court* meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan, juga membuka potensi baru untuk kebocoran data yang dapat mengancam integritas proses hukum dan privasi pihak-pihak yang terlibat dalam litigasi.

Faktanya, beberapa literatur mengatakan seperti yang ditulis oleh William Khoswan di web Kumparan.com, bahwa salah satu kelemahan *e-court* adalah masalah keamanan, privasi, dan kerahasiaan. Selain itu statement ini selaras dengan artikel jurnal yang ditulis oleh Surti Anggita dan Tamaulina terkait ancaman keamanan dan privasi dalam era digital peradilan, setidaknya terdapat dua aspek utama yakni potensi kebocoran data pribadi dan keamanan siber. Data pribadi seperti identitas diri, catatan keuangan, atau bahkan Riwayat medis yang tersimpan

¹⁵ Andi Nugroho, “Pengadilan Texas diserang Ransomware”, diakses pada 23 November 2024, <https://cyberthreat.id/read/6619/Pengadilan-Texas-Dihantam-Ransomware>

dalam sistem *e-court* menjadi target yang sangat menguntungkan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab.¹⁶

Berdasarkan interview pra-penelitian antara peneliti dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi, ibu Mei Melianawati, beliau mengatakan bahwa problematika penerapan *e-court* saat ini adalah tidak adanya peraturan secara spesifik mengatur tentang perlindungan data sensitif pada *e-court*, baik dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024. Kemudian belum adanya pengaturan mengenai layanan atau pusat aduan didalam *e-court* oleh Mahkamah Agung, sehingga ketika terdapat kondisi dimana terjadi problem pada *e-court*, para praktisi atau pegawai pengadilan negeri maupun pengadilan agama yang ada di lapangan, menemukan kesulitan untuk memberikan aduan.¹⁷ Dalam situasi ini, perlindungan data pribadi warga negaranya, khususnya *e-court* menjadi sangat penting.

Perlindungan data pribadi dalam *e-court* juga merupakan upaya fundamental dalam menjaga integritas proses hukum dan melindungi privasi individu adalah bagian tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, sehingga setiap kebocoran data dalam konteks ini berpotensi mengancam tidak hanya kerahasiaan informasi yudisial, tetapi juga menggerogoti prinsip-prinsip dasar Data

¹⁶ Sutri Anggita and Tamaulina Br Sembiring, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Tantangan Dan Prospek Di Era Digital," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 267.

¹⁷ Mei Melianawati, Wawancara, (Banyuwangi, 25 Juli 2024).

pribadi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hak privasi individual, yang telah dilindungi oleh sistem hukum Indonesia sejak kemerdekaan. Setiap warga negara memiliki hak fundamental untuk menjaga kerahasiaan dan kebebasan pribadinya, sama seperti mereka memiliki hak atas keamanan tanpa hambatan seperti yang dijamin oleh negara.¹⁸

Merespons kebutuhan akan perlindungan data yang komprehensif, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada September 2022. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang kokoh untuk melindungi data pribadi warga negara, termasuk dalam konteks sistem peradilan elektronik. Kendati demikian, penyalahgunaan data pribadi pasca diundangkannya peraturan tersebut tetap terjadi kebocoran data yang menyebabkan kerugian terhadap hak pribadi warga negara Indonesia. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi masalah keamanan informasi, tetapi juga berkaitan dengan penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁹

Pendekatan perlindungan data pribadi berbasis hak asasi manusia (HAM) tidak sekadar memperhatikan keamanan teknis, melainkan juga menjamin martabat, otonomi, dan kebebasan individu. Pentingnya perlindungan data pribadi telah diakui secara luas, termasuk dalam Kerangka Kerja ASEAN tentang Perlindungan Data

¹⁸ Nela Mardiana and A Meilan, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 17.

¹⁹ Annisa, "Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tentang HAM", diakses pada 15 Oktober 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/peraturan-perundang-undangan-yang-mengatur-tentang-ham/>.

Pribadi tahun 2016, yang mencerminkan komitmen regional dan internasional dalam menjaga hak-hak pribadi individu. kumpulan aturan atau prinsip implementasi nasional dan regional yang bertujuan untuk memperkuat dan memajukan privasi data pribadi di kawasan ASEAN.²⁰ Serta IOM *Data Protection Manual/Principles* (2009) yang menetapkan standar dan prinsip-prinsip fundamental dalam pengelolaan data pribadi.²¹

Perlindungan terhadap privasi dan data pribadi dalam perspektif Islam, khususnya dalam konteks *Maqashid Syariah* memiliki akar yang kuat. Konsep *Hifz Nafs* (perlindungan Jiwa/ diri) dan *Hifdz Maal* (Perlindungan Harta) mencakup perlindungan terhadap privasi individu.²² Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, perlindungan data pribadi merupakan suatu keniscayaan untuk menjaga dan memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-kuliyat al-khamsah*), yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³ Konsep ini menghadirkan perspektif komprehensif yang melampaui sekadar aspek teknis, namun mengintegrasikan filosofi syariah dalam mewujudkan kemaslahatan universal melalui penjaminan hak-hak dasar manusia di era digital. Dengan demikian, upaya

²⁰ Akbar Fitra Ramadhan and Khoirur Rizal Lutfi, "RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU BERDASARKAN ASEAN FRAMEWORK ON PERSONAL DATA PROTECTION," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 1168.

²¹ Hikmal Yusuf Argiansyah and M Rizki Yudha Prawira, "Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia," *JURNAL HUKUM PELITA* 5, no. 1 (2024): 66.

²² Adhari lendy Zelvian dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 421.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

melindungi data pribadi tidak hanya sekadar memenuhi ketentuan hukum positif, melainkan juga merepresentasikan implementasi etis dari prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan kemanusiaan dalam sistem administrasi modern yang semakin kompleks dan terdigitalisasi.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam sistem aplikasi *e-court*, dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini secara khusus akan mengevaluasi sejauh mana implementasi undang-undang tersebut dalam konteks penggunaan aplikasi *e-court* oleh sistem peradilan Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji masalah perlindungan data pribadi dari perspektif *Maqashid Syariah*. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pandangan alternatif terhadap perlindungan data pribadi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan menghasilkan analisis mendalam tentang aspek perlindungan data pribadi dalam sistem *e-court*, dengan fokus pada mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mekanisme keamanan data yang ada. Untuk memudahkan proses penelitian, peneliti memilih judul yang sesuai dengan ruang lingkup kajian.: **“PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI E-COURT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**

B. Batasan Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis perlindungan data pribadi dalam sistem *e-court*, dengan menggunakan pendekatan teoritis Hak Asasi Manusia dan *Maqashid Syariah* sebagai kerangka kajian, meliputi:

1. Analisis perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Penerapan pendekatan berbasis HAM dalam perlindungan data pribadi pengguna aplikasi *e-court*, dengan fokus pada aspek martabat, hak privasi, dan kebebasan individu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 perspektif *Maqashid Syariah*?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 perspektif *Maqashid Syariah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan, baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang perlindungan data pribadi dari perspektif Islam. Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara hukum positif dan hukum Islam dalam implementasi sistem *e-court*, serta menyediakan kerangka teoretis bagi pengembangan sistem peradilan elektronik yang sesuai syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya dan memberikan basis teoretis untuk pengembangan kebijakan perlindungan data pribadi, sekaligus memperkaya literatur akademis tentang *e-court* dalam perspektif Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pihak. Bagi lembaga peradilan, penelitian ini memberikan masukan untuk pengembangan sistem *e-court* dan panduan pengelolaan data pribadi. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menyajikan rekomendasi penyempurnaan regulasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Bagi masyarakat dan pengguna *e-court*, penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang hak privasi dan keamanan data.

F. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau fakta yang diperoleh melalui serangkaian metode sistematis seperti pengamatan, pengukuran, serta investigasi secara terencana yang terdiri dari teks, angka, atau gambar.²⁴ Perlindungan data pribadi adalah upaya untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas informasi pribadi seseorang dari akses, penggunaan, atau penyalahgunaan yang tidak sah mencakup langkah-langkah hukum, teknis, dan organisasi untuk memastikan bahwa data pribadi individu diproses secara adil, transparan, dan sesuai dengan hak-hak privasi mereka.

2. *E-court*

Elektronic court (e-court) adalah program yang memungkinkan pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online (*e-filing*), mendapatkan perkiraan biaya perkara dan melakukan pembayaran secara online (*e-payment*), pemanggilan secara online (*e-summons*), dan melakukan persidangan juga secara online (*e-litigation*).²⁵ *E-court* adalah sistem administrasi perkara dan pelayanan pengadilan berbasis teknologi informasi yang diimplementasikan di lingkungan peradilan. Sistem ini dirancang untuk

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 016, KBBI Daring, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data%20pribadi>.

²⁵ “*E-court* Mahkamah Agung RI”, diakses pada, 29 September 2024, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan dengan memanfaatkan teknologi digital.

3. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dan melindungi kepentingan dasar mereka, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan menerapkan syariah secara lebih komprehensif, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maqashid syariah berperan penting dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan, serta menjamin bahwa setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam membawa manfaat dan menghindarkan mudarat bagi individu maupun komunitas.²⁶

G. Metode Penelitian

Prof. Dr. Sugiono mendefinisikan metode penelitian sebagai prosedur sistematis dan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan spesifik dalam bukunya "Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan H&D".²⁷ Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian hukum untuk mengidentifikasi regulasi, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang

²⁶ Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "Maqāshid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 155.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan H&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

sedang diteliti.²⁸ Penulis menggunakan metode ini sehingga dapat memudahkan penulis dalam proses pengumpulan dan analisis data antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana hukum dipahami sebagai aturan atau norma, atau sebagai sesuatu yang dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai upaya mencari aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.³⁰ Penelitian yuridis normatif ini menganalisis materi hukum dengan mengkaji teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berlandaskan pada sumber hukum primer dan sekunder serta norma-norma yang terkandung dalam peraturan yang berlaku.³¹

Penulis memilih jenis penelitian yuridis normatif karena penelitian ini dianalisis berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan, kemudian dikaitkan dengan isu-isu yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court*.

²⁸ Philips Dillah Suratma, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2022), 32.

²⁹ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Bantul: K-Media, 2022), 17.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 20.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis untuk menelaah atau analisis data sekunder.³² Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Adalah metode pendekatan dengan cara meninjau kembali atau menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³ Dalam penelitian pendekatan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-NRI), Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengadilan Secara Elektronik, serta beberapa regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court*.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Adalah suatu metode pendekatan yang dibangun diatas teori dan sudut pandang yang muncul di bidang ilmu hukum untuk membantu peneliti menghasilkan konsep atau ide yang akan membantu dalam menyusun argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang terkait

³² Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghaila Indonesia, n.d.), 111.

³³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

dengan perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court*.³⁴ Peneliti beranggapan bahwa data pribadi pada aplikasi *e-court* berpotensi mengalami kebocoran, mengingat banyaknya kasus kebocoran data oleh beberapa instansi pemerintahan atau perusahaan swasta meski sistem keamanannya sudah dikonsepsi sedemikian rupa dan sudah terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi.

3. Bahan Hukum

Adapun sumber atau bahan hukum dalam penelitian ini terdapat tiga bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal ini disebutkan bahwa Setiap orang memiliki hak atas keamanan dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, serta hak untuk menjaga harta benda, keluarga, kehormatan, martabat, dan diri mereka sendiri.
- 2) Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa Perlindungan Data Pribadi merupakan serangkaian tindakan menyeluruh dalam mengamankan dan mengelola informasi pribadi selama proses pengolahan data untuk

³⁴ Marzuki, 135.

menjamin hak-hak dasar pemilik data sesuai konstitusi. Serta beberapa pasal lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- 3) Pasal 16A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini menyatakan bahwa Operator Sistem Elektronik diwajibkan untuk memastikan keselamatan anak di bawah umur yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik. Serta beberapa pasal lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 4) Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal ini menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan kerahasiaan, integritas, keaslian, aksesibilitas, ketersediaan, dan ketertelusuran Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pribadi dan beberapa pasal lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam pasal ini menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan kerahasiaan, integritas, keaslian, aksesibilitas, ketersediaan, dan ketertelusuran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal ini menyatakan bahwa Data pribadi adalah informasi spesifik tentang individu yang selalu diperbarui, akurat, dan rahasia yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan orang tertentu dan yang penggunaannya sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi beberapa buku, baik buku cetak atau *e-book*, Artikel jurnal, berita atau surat kabar, maupun karya ilmiah lainnya sebagai sumber informasi yang melengkapi data primer. Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku Hukum Tata Negara Indonesia
- 2) Buku Fiqih Siyasah
- 3) Buku Metode Penelitian Hukum
- 4) Buku Hak Asasi Manusia
- 5) Buku panduan peradilan elektronik
- 6) Beberapa jurnal yang berkaitan dengan perlindungan data dan sistem peradilan elektronik (*e-court*)

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang menawarkan panduan atau penjelasan yang signifikan tentang literatur bahan hukum primer dan sekunder.³⁵ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terjemah al-Qur'an Kemenag tahun 2019 dan materi hukum tersier lainnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan strategi pengumpulan data sekunder yang dapat dievaluasi dan menghasilkan temuan penting bagi peneliti. dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang melibatkan studi literatur untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, temuan kajian hukum, tesis, jurnal, dan artikel yang terkait dengan masalah.³⁶

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif untuk mengkaji perlindungan data dalam sistem *e-court* di Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan dianalisis menggunakan kerangka teoritis yang relevan. Hasil analisis disajikan secara naratif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan normatif

³⁵ John Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 392.

³⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 22.

digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam konteks hukum yang berlaku.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah yang berfungsi untuk memberikan landasan, pembanding, dan posisi bagi penelitian yang sedang dilakukan mencakup ringkasan, kajian kritis, dan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan utama dari penelitian terdahulu adalah untuk menunjukkan orisinalitas penelitian, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada, serta memposisikan penelitian saat ini dalam konteks pengetahuan yang lebih luas. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi (2023) "Pengawasan Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah*" oleh Syarifah Tri Utami Wahyuningati, Fakultas Syariah, Maulana Malik Ibrahim Universitas Islam Negeri Malang. Perlunya memantau data pribadi untuk menghentikan penyalahgunaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dari sudut pandang *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya melindungi informasi pribadi. Hasil penelitian merekomendasikan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perlindungan informasi pribadi, terutama di bidang keamanan.³⁷

³⁷ Syarifah Tri Utami Wahyuningati, "Pengawasan Terhadap Data Pribadi Di Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah*" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

2. Skripsi (2023) “Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Perspektif *Siyasah Syar’iyah* (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)” ditulis oleh Aulia Akbar Navis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menyelidiki penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk perlindungan data pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang telah meningkatkan sistem keamanan melalui firewall, sosialisasi, dan penyebaran informasi. Selain itu, dinas ini juga memenuhi syarat perlindungan data sesuai dengan ajaran Islam dalam fiqih siyasah.³⁸
3. Skripsi (2023) yang ditulis oleh Ahmad Muflihun dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data” Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini menganalisis data Kementerian Komunikasi dan Informatika (2019-2022) dan menemukan bahwa perlindungan data pribadi pemerintah masih kurang, dengan banyak kasus pelanggaran yang merugikan negara ratusan triliun dolar. Temuan utama menunjukkan bahwa pengguna dan lembaga yang menangani data diwajibkan menerima pemberitahuan dari pengontrol data hingga tiga kali sehari. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 64 ayat (1) mengizinkan dua jenis

³⁸ Aulia Akbar Navis, “Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Perspektif *Siyasah Syar’iyah* (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

upaya hukum: gugatan di pengadilan dan penyelesaian non-litigasi seperti arbitrase.³⁹

4. Arikel Jurnal (2023) yang ditulis oleh Asa Pramudya Kristanto dengan judul “Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini membahas perlindungan data pribadi di Indonesia, yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah diterapkan, masih terdapat kesenjangan dalam perlindungan data, terutama terkait transaksi elektronik. Contoh kebocoran data menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang terlindungi, baik secara hukum maupun sosial.⁴⁰
5. Artikel jurnal (2023) yang ditulis oleh M Yonandio Lazuardi dengan judul “Analisis Kesadaran Keamanan Siber pada Pengguna Aplikasi *E-Court* di Lingkungan Pengadilan” Penelitian ini menemukan bahwa 42% responden memiliki kesadaran rendah tentang aplikasi *E-Court*, dengan 73% hampir tidak pernah mengubah kata sandi. Meskipun pengetahuan tentang kejahatan online (63%) dan penggunaan email (68%) cukup tinggi, pengadilan perlu meningkatkan pendidikan tentang keamanan siber.⁴¹

³⁹ Ahmad Muflihatun, “Tanggungjawab Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi” (Universitas Lampung, 2023).

⁴⁰ Asa Pramudya Kristanto, “Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 952.

⁴¹ Lazuardi and Sutabri, “Analisis Kesadaran Keamanan Siber Pada Pengguna Aplikasi E-Court Di Lingkungan Pengadilan.” *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya* 5, no. 2 (2023)

Tabel 2

Peneitian Terdahulu

N0	Nama & Judul	Keserupaan	Perbedaan	Keterbaharuan
1	Syarifah Tri Utami Wahyuningati, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. “Pengawasan Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> ”.	-Kedua penelitian membahas tentang perlindungan data di Indonesia. -Kedua penelitian menggunakan perspektif hukum Islam. -Kedua penelitian membahas implementasi UU Perlindungan Data Pribadi yang baru.	-Fokus penelitian: pengawasan perlindungan data secara umum. -Ruang lingkup data: tidak spesifik pada data sensitif <i>e-court</i> . -Penelitian <i>e-court</i> lebih menekankan pada keamanan dan kerahasiaan data dalam proses peradilan.	-Fokus perlindungan data spesifik pada konteks <i>e-court</i> . - Penelitian <i>e-court</i> khususnya menerapkan konsep <i>Maqashid Syariah</i> pada teknologi peradilan modern, yang merupakan area studi yang relatif baru.
2	Aulia Akbar Navis, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. “Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	-Kedua penelitian membahas tentang perlindungan data di Indonesia. -Analisis keduanya menggunakan perspektif hukum Islam. -Kedua penelitian	-Objek penelitian: Antara Aplikasi <i>e-court</i> dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang -Metode Penelitian: Empiris (Dinas Komunikasi	-Fokus pada perlindungan data sensitif <i>e-court</i> yang merupakan area spesifik era digitalisasi peradilan. -Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang kesiapan institusi peradilan dan

	dan Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)".	mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam konteks praktis.	dan Informatika Kota Malang). -Fokus analisis: <i>E-court</i> menekankan pada aspek keadilan dan penegakan hukum sedangkan penelitian ini mencakup aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.	pemerintah daerah dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang relatif baru.
3	Ahmad Muflihun, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023. "Tanggung Jawab Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi".	-Kedua penelitian membahas tanggung jawab dalam konteks perlindungan data. -Mengkaji aspek hukum terkait perlindungan data di Indonesia. -Sama sama membahas isu seputar keamanan dan privasi data.	-Fokus Penelitian: Tanggung jawab hukum pengendali data pribadi secara umum. -Ruang lingkup: data pribadi secara umum tidak spesifik pada data pribadi di <i>e-court</i> . -Analisis hukum positif bukan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> . -Konteks institusional:	-Mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang relatif baru pada konteks spesifik aplikasi <i>e-court</i> . -Integritas hukum positif dan hukum Islam sangat relevan dengan digitalisasi sistem peradilan di Indonesia. -Integrasi perspektif <i>Maqashid Syariah</i> dalam analisis

			mencakup berbagai jenis organisasi yang mengelola data pribadi, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan lembaga peradilan.	perlindungan data pada sistem peradilan elektronik.
4	Asa Pramudya Kristanto, Artikel dalam jurnal UNES Law Review, 2023. “Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia”.	Kedua penelitian membahas perlindungan data dengan hak asasi manusia, dan perlindungan data dalam lingkungan teknologi digital.	-Ruang lingkup: data pribadi dalam aplikasi digital secara umum dan fokus pada hak asasi manusia. -Tanggung jawab berbagai pihak termasuk penyedia aplikasi. -Dasar hukum utama: mengacu pada berbagai regulasi terkait HAM. sedangkan penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. -Perspektif analisis: Antara perspektif Hak Asasi Manusia dengan	Analisis tanggung jawab negara dalam perlindungan data sensitif <i>e-court</i> memberikan perspektif lebih luas dibandingkan dengan fokus pada aplikasi digital secara umum.

			perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .	
5	M Yonandio Lazuardi, Artikel dalam Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya (2023) dengan judul “Analisis Kesadaran Keamanan Siber pada Pengguna Aplikasi E-Court di Lingkungan Pengadilan”	-Objek penelitian sama-sama mengkaji aplikasi <i>e-Court</i> dalam konteks keamanan dan perlindungan data -Kedua penelitian memiliki fokus pada aspek keamanan dan perlindungan pengguna aplikasi <i>e-Court</i> -Sama-sama membahas tentang pentingnya penjaminan data dalam sistem peradilan elektronik	-Fokus Penelitian: Kesadaran keamanan siber pengguna. Penelitian dan Perlindungan data pribadi dan hukum Islam. -Pendekatan Metodologis: Empiris untuk mengukur kesadaran. Penelitian dan Normatif-yuridis serta fiqh siyasah. -Dasar Analisis: Prinsip keamanan siber. Penelitian dan UU No. 27 Tahun 2022 dan <i>Maqashid Syariah</i> .	-Integrasi analisis UU PDP No. 27 Tahun 2022 dengan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> . -Perspektif baru dalam perlindungan data pribadi menurut hukum Islam. -Analisis komprehensif hukum positif dan Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat empat bagian utama agar penyusunan dalam penelitian ini dapat terarah, sistematis, dan berkesinambungan antar satu bab dan bab lainnya meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN: berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, kajian pustaka, dan metode penelitian yang didalamnya memuat poin-poin penting (jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: berisi tinjauan umum dan landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain teori yang berkaitan dengan HAM, tinjauan umum tentang perlindungan data pribadi, teori terkait *Maqashid Syariah*, dan tinjauan umum mengenai sistem peradilan elektronik.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN: berisi analisis dan pembahasan dari hasil penelitian, dengan fokus pembahasan menjawab rumusan masalah tentang perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court* yang dianalisa menggunakan perspektif HAM dan *Maqashid Syariah*.

BAB IV PENUTUP: berisi Kesimpulan dan saran. Adapun Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang diambil dari pembahasan terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran disertakan untuk dapat memberikan referensi keilmuan dan agar dapat digunakan sebagai rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Definisi dan Konsep Hak Asasi Manusia

Berbagai terminologi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*Fundamental Right*" (Hak dasar), "*Human Right*" (hak asasi manusia), dan "*Natural Right*" (hak alam). Dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *Fundamentele rechten*, *Mensenrechten*, dan *Rechten van den mens*. sedangkan dalam bahasa Prancis *Droits de l'homme*. Bahasa Jerman, *Menschenrechte*, dan *Derechos humanos* dalam bahasa Spanyol. Sementara itu, di Indonesia menggunakan istilah hak asasi manusia dan hak asasi kodrati, yang juga disebut sebagai hak alam.⁴²

Menurut KBBI, Hak Asasi Manusia adalah hak yang diakui secara internasional (yaitu yang dijamin oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB), termasuk kebebasan untuk mengekspresikan pikiran seseorang, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki.⁴³ Hak asasi manusia umumnya dianggap sebagai hak absolut kebebasan dasar yang melekat pada setiap individu.

⁴² Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2018), 1.

⁴³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, KBBI Daring, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/HAM>.

Hak-hak ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari kewarganegaraan, tempat tinggal, bahasa, agama, etnis, atau status lainnya.⁴⁴

Definisi Hak asasi manusia menurut undang undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yakni tujuan kehormatan dan pelestarian martabat manusia, negara, hukum, pemerintah, dan semua orang harus menghormati, menjunjung tinggi, dan membela seperangkat hak yang mendasar bagi sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁵ Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang mereka. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut karena terkait dengan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Negara dan institusi hukum berkewajiban menjamin dan melindungi hak asasi yang telah dimiliki setiap orang sejak lahir.

Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan martabat yang sama sejak lahir.⁴⁶ Hak asasi manusia juga dapat dipahami sebagai persyaratan hukum yang mendukung perlindungan semua orang dimanapun dari pelanggaran sosial, politik, dan hukum. Setiap manusia dilahirkan dengan hak atas perlindungan tertentu. Hak-hak ini sangat

⁴⁴ "Nora Istiawati, Macam-Macam Hak Asasi Manusia", diakses pada 20 Oktober 2024, <https://pid.kepri.polri.go.id/macam-macam-hak-asasi-manusia/>.

⁴⁵ Pasal 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁶ "Universal Declaration of Human Rights", diakses pada 19 Oktober 2024, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

penting untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia dan tidak dapat dicabut.⁴⁷

Berikut ini adalah pandangan para ahli mendefinisikan hak asasi manusia:

- a) John Locke percaya bahwa hak alam, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan harta benda, juga merupakan hak asasi manusia.
- b) Miriam Budiardjo, Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang, diperoleh, dan dibawa pada saat lahir.
- c) Austin Ranney, Hak asasi manusia adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu, diuraikan dalam konstitusi hukum, dan dilakukan dengan cara yang dijamin oleh suatu bangsa atau pemerintah.⁴⁸
- d) Soetandyo Wignjosoebroto, Hak dasar yang secara luas diakui sebagai milik manusia berdasarkan esensinya sebagai makhluk.
- e) Jack Donnely, Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang karena mereka kodratnya terlahir sebagai manusia, bukan karena dianugerahkan oleh masyarakat atau hukum.⁴⁹

⁴⁷ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 523.

⁴⁸ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (CV Sketsa Media, 2022), 20.

⁴⁹ Junaidi Dkk, *Hukum & Hak Asasi Manusia Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 3–4.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Sejarah pembangunan hak asasi manusia setiap negara adalah berbeda-beda sesuai dengan histori negara tersebut. Tetapi karena setiap manusia pada dasarnya dibentuk setara, terlepas dari jenis kelamin, agama, etnis, ras, bangsa, kelas sosial, atau ideologi, sifat dan esensi hak asasi manusia adalah sama (universal).⁵⁰ Adapun teori hukum yang digunakan oleh penulis terkait hak asasi manusia adalah teori hukum kodrat atau hukum alam. Konsep "hukum alam" juga dikenal sebagai "*ius naturale*", pertama kali diusulkan oleh Grotius dan diakui oleh Yunani dan Romawi kuno. Ini adalah hak yang dapat digunakan oleh setiap warga negara jika undang-undang negara yang tidak adil bertentangan dengan hukum alam. Setelah itu, Thomas Aquinas mengusulkan bahwa hukum alam ini adalah komponen dari hukum Tuhan yang sempurna, yang ditemukan dengan menerapkan akal manusia. Teori hukum alam Grotius terus dikembangkan selama abad ketujuh belas, terutama selama Renaisans, dan akhirnya menjadi doktrin hak alam. Filosofi alam ini mengakui hak-hak subjektif setiap individu.⁵¹

John Locke adalah salah satu pendukung gagasan hak kodrati. Menurutnya, setiap orang memiliki hak bawaan atas hidup, kebebasan, dan harta benda properti yang menjadi milik mereka dan yang tidak dapat diambil atau

⁵⁰ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan* (Yogyakarta: Thafa Media, 2029), 8.

⁵¹ Iwan Erar Joesoef, *Teori Hukum (Dogma-Teori-Filsafat)* (PT Citra Aditya Bakti, 2021), 46.

dialihkan oleh pemerintah tanpa izin pemiliknya. John Locke percaya bahwa tujuan negara adalah untuk memastikan penerapan kebebasan dan HAM. Teori John Locke menjadi inspirasi dicetuskannya deklarasi kemerdekaan Amerika pada tahun 1776. Para pendukung hak kodrati berpendapat bahwa Sang Pencipta secara langsung memberikan hak asasi manusia sebagai hak istimewa dan hukum adalah satu-satunya hal yang dapat membatasi hak asasi manusia seseorang.⁵²

3. Macam-Macam HAM

Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi, menjaga, dan menyediakan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia.⁵³ Hak asasi manusia datang dalam berbagai bentuk, tetapi semuanya berpusat pada tiga gagasan berikut:

- a) Semua orang memiliki hak yang melekat yang tidak dapat diambil.
- b) Hak asasi manusia saling ketergantungan satu sama lain.
- c) Tidak ada kasta yang terlibat dalam pelaksanaan hak asasi manusia.⁵⁴

Kategori hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM (DUHAM) didasarkan pada tiga prinsip di atas, antara lain:

- a) Hak Individu
- b) Kebebasan Politik
- c) Hak Asasi Hukum (*Legal equality Rights*)

⁵² John Locke, *Two Treatises of Civil Government* (London: Printed for Thomas Tegg, 1823), 199.

⁵³ S Pd Kusnadi, "Hakikat Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)," *International of Law Journal* 1, no. 2 (2021): 13.

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2017), 2.

- d) Hak Milik
- e) Hak Asasi Peradilan
- f) Hak Sosial Budaya (Hak terkait komunitas).⁵⁵

Kategori hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. meliputi:

- a) Hak Hidup
- b) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
- c) Hak Mengembangkan Diri
- d) Hak Memperoleh Keadilan
- e) Hak Atas Kebebasan Pribadi
- f) Hak Atas Rasa Aman
- g) Hak Kesejahteraan
- h) Hak ikut serta dalam pemerintahan
- i) Hak Wanita
- j) Hak Anak.⁵⁶

4. Prinsip-Prinsip HAM

Hak asasi manusia tidak hanya tidak dapat dicabut tetapi juga tidak dapat diubah. Hak-hak tertentu dilindungi oleh prinsip kesetaraan, undang-

⁵⁵ Restu, "Pengertian HAM: Ciri-ciri, Macam-macam, dan Contohnya", diakses pada 20 Oktober 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

undang anti-diskriminasi, dan tanggung jawab positif yang ditempatkan pada setiap bangsa.⁵⁷ Prinsip-prinsip HAM antara lain sebagai berikut:

- a) Berlaku *Universal*
- b) Tidak dapat dibagi
- c) Bergantung satu sama lain
- d) Terhubung/ keterkaitan⁵⁸
- e) Kesetaraan
- f) Anti diskriminasi⁵⁹
- g) Rasa Hormat Manusia
- h) Kewajiban Negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

1. Definisi dan Konsep Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi didefinisikan sebagai informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik sendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 1 ayat (1). "Perlindungan

⁵⁷ Serlika Aprita dan Yohani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), 15.

⁵⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional* (Depok: Rajawali Press, n.d.), 25.

⁵⁹ Rhona K.M. Smith Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 39.

data pribadi mengacu pada upaya kolektif untuk melindungi informasi pribadi dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional individu yang memberikan informasi pribadi," sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2).⁶⁰ Nama, jenis kelamin, alamat atau domisili, kewarganegaraan, agama atau kepercayaan, ras, suku, status perkawinan, dan informasi pribadi lainnya termasuk dalam dua kategori data pribadi yang termasuk dalam pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁶¹

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, data pribadi didefinisikan sebagai informasi individu tertentu yang selalu mutakhir, akurat, dan rahasia. Data pribadi disebut sebagai informasi tentang kehidupan seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, atau yang dapat dihubungkan dengan data lain. Tujuan perlindungan data Pribadi adalah melindungi informasi pribadi seseorang adalah salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pembelaan diri pribadi. Menjunjung tinggi hak warga negara untuk membela diri, meningkatkan kesadaran publik, dan memastikan bahwa pentingnya melindungi data pribadi diakui dan dihargai.⁶²

⁶⁰ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁶¹ <https://www.hukumonline.com/kamus/d/data-pribadi-sensitif>, diakses pada, 22 September 2024.

⁶² Herol Hansen Samin, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 11.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan pribadi, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk aman dan bebas dari rasa takut yang akan menghalangi mereka untuk menggunakan hak asasi manusia, serta hak untuk membela keluarga, harta benda, kehormatan, martabat, dan diri.⁶³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 huruf G dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa negara melindungi setiap hak warga negaranya dan menawarkan perlindungan khusus (pribadi) kepada mereka.

Perlindungan data pada dasarnya berkaitan langsung dengan privasi, artinya perlindungan data dianggap termasuk dari bagian perlindungan terhadap hak privasi individu. Perlindungan data adalah suatu upaya untuk menjaga keamanan dan privasi data pribadi melalui berbagai tindakan dan kebijakan yang diberlakukan untuk menjamin bahwa informasi atau data tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah sehingga terjadi penyalahgunaan atau diungkapkan tanpa persetujuan.⁶⁴ Pada kenyataannya, perlindungan data pribadi memerlukan penerapan teknologi keamanan, kepatuhan terhadap regulasi hukum, dan kebijakan organisasi yang ketat demi terjaganya privasi individu, mencegah pencurian identitas, dan membela hak-hak dasar Masyarakat.

Perlindungan data pribadi sebagai komponen hak asasi manusia menekankan betapa pentingnya mengakui dan mengambil langkah-langkah yang

⁶³ Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁴ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Becoss* 1, no. 1 (2019): 152.

lebih kuat untuk melindungi hak individu atas informasi pribadi.⁶⁵ Mengingat era digital yang berkembang pesat, elemen penting untuk mendapatkan kebebasan dan privasi individu merupakan hak penting dalam hal hak asasi manusia. Perlindungan data sangat penting untuk mewujudkan hak atas privasi yang tidak hanya mencakup hak untuk tidak terganggu dalam kehidupan pribadi seseorang tetapi juga hak untuk mengontrol langsung atas informasi pribadi seseorang.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya untuk mengkoordinasikan kepentingan masyarakat yang beragam dalam rangka mencegah konflik dan memungkinkan setiap orang memanfaatkan semua hak hukum. membatasi beberapa kepentingan dan mendistribusikan otoritas kepada orang lain dengan cara yang diperhitungkan dan teratur.⁶⁶ Ada dua kategori perlindungan hukum: Pertama, perlindungan hukum sebagai tindakan pencegahan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi.⁶⁷ Kedua, Sanksi atau pengenaan denda, penahanan, dan tindakan hukuman lainnya atas masalah yang diakibatkan oleh pelanggaran.⁶⁸

⁶⁵ Muhammad Hanan Nuhi et al., "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia," in *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, vol. 6, 2024, 425.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 45.

⁶⁷ Kadek Julia Mahadewi, "Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Berdasarkan Perlindungan Data Pribadi," *Open Journal System* 18, no. 3 (2023): 250.

⁶⁸ Jonathan Elkana Soritua Aruan, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI PERLINDUNGAN HAK ATAS PRIVASI: Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory," *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 4.

2. Teori Perlindungan Data

Adapun teori perlindungan hukum yang dijadikan landasan oleh penulis adalah konsep teori keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat dikembangkan oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, seorang ahli hukum Indonesia. Teori ini mencoba menggabungkan nilai-nilai keadilan dengan martabat manusia dalam konteks hukum Indonesia. Teori ini berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, yang menekankan keadilan sosial dan penghargaan terhadap martabat manusia. Konsep ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan cara menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Teori ini menekankan penerapan hukum yang tidak hanya didasarkan pada norma tekstual, tetapi juga mengkaji dimensi manusia dan keadilan substantif.⁶⁹

Teori ini dalam konteks perlindungan data pribadi dianggap relevan karena berkaitan erat dengan hak privasi dan martabat manusia. Teori Keadilan Bermartabat berupaya untuk menyelaraskan hukum positif dengan nilai-nilai moral, etika, dan kearifan lokal Indonesia. Teori ini menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum dan peradilan. Konsep ini mengajarkan bahwa dalam menegakkan keadilan, harus ada keseimbangan antara hak individu dan kewajibannya terhadap masyarakat.⁷⁰

Sebuah teori hukum baru yang disebut "teori keadilan bermartabat" berupaya

⁶⁹ “Seminar Nasional: Mengenal Teori Keadilan Bermartabat”, diakses pada 20 Oktober 2024, <https://www.uph.edu/en/event/seminar-nasional-mengenal-teori-keadilan-bermartabat/>.

⁷⁰ Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2020), 39.

membangun sistem hukum yang lebih adil, penuh kasih sayang, dan konsisten secara moral yang mencerminkan cita-cita tinggi rakyat Indonesia.⁷¹

3. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi diatur oleh sejumlah undang-undang, yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk gagasan bahwa, karena mencakup privasi, melindungi data pribadi adalah sesuatu yang harus mendapat perhatian khusus. Akibatnya, perlindungan data diatur secara global dan juga di Indonesia. Berikut ini merupakan landasan hukum untuk melindungi data pribadi secara global:

- a) Menurut Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), setiap individu berhak atas perlindungan hukum dari campur tangan sewenang-wenang dalam urusan pribadi mereka.⁷²
- b) *General Data Protection Regulation* (GDPR): pasal satu menyatakan bahwa Peraturan ini mencakup pemrosesan data pribadi yang seluruhnya atau sebagian otomatis, serta pemrosesan data pribadi yang tidak otomatis tetapi merupakan bagian dari atau dimaksudkan untuk menjadi bagian dari sistem pengarsipan. GDPR adalah regulasi Uni Eropa yang dianggap sebagai standar internasional untuk perlindungan data. Peraturan ini sudah mulai diberlakukan

⁷¹ Teguh Prasetyo, *Hukum & Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2020), 34.

⁷² “Universal Declaration of Human Rights”, diakses pada 21 Oktober 2024, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

sejak 25 Mei 2018 di Uni Eropa, tujuannya adalah menjadi penyelaras undang-undang tentang privasi data diseluruh Eropa.⁷³

- c) *OECD Privacy Guidelines*: Pedoman internasional yang memberikan prinsip-prinsip dasar perlindungan data.⁷⁴
- d) *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Framework on Personal Data Protection*: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi PDPA Kerangka ASEAN tentang Perlindungan Data Pribadi, yang ditetapkan pada tahun 2016, menyelaraskan standar perlindungan data di kawasan APAC.⁷⁵
- e) *International Organization for Migration (IOM) Data Protection Manual/Principles* (2009): Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) membuat pedoman internal untuk menghindari gangguan privasi.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi perlindungan data pribadi Indonesia. Perlindungan data pribadi adalah salah satu bentuk perlindungan privasi yang secara khusus diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang meliputi penghormatan terhadap hak individu, kesetaraan, dan hak asasi

⁷³ “General Data Protection Regulation GDPR”, diakses pada 21 Oktober 2024, https://gdpr--info-eu.translate.google/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Selamat%20datang%20di%20gdpr%20info,kami%20dengan%20membagikan%20proyek%20ini.

⁷⁴ “Personal Data Protection”, diakses pada 21 Oktober 2024, <https://www.oecd.org/en/about/data-protection.html>.

⁷⁵ The ASEAN Framework, <https://www.arcadsoftware.com/dot/pdpa-personal-data-protection-act/#:~:text=The%20ASEAN%20Framework%20on%20Personal%20Data%20Protection%20is%20a%20regional,through%20strict%20data%20management%20practices.>, diakses pada 27 Oktober 2024.

⁷⁶ Data Protection, <https://www.iom.int/data-protection>, diakses pada 27 Oktober 2024.

manusia.⁷⁷ Pemerintah mengesahkan undang-undang ini sebagai langkah nyata untuk melindungi privasi dan keamanan informasi pribadi. Ini diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan tambahan selain Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk:

- a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa informasi yang diberikan dan diterima oleh pengguna jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau layanan telekomunikasi itu sendiri harus dijaga kerahasiaannya oleh penyedia jasa telekomunikasi.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, ayat (1) dan (2) Pasal 351. Menurut pasal ini, data dan informasi kesehatan setiap orang harus dijaga. Persetujuan dari pemilik data dan/atau persyaratan lain yang menjadi dasar pemrosesan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi harus diperoleh sebelum memproses data kesehatan dan informasi yang memanfaatkan data kesehatan individu.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat (1), data pribadi penduduk yang perlu dilindungi meliputi sidik

⁷⁷ Aruan, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI PERLINDUNGAN HAK ATAS PRIVASI: Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory," 6.

jari, iris/membran pelangi, tanda tangan, informasi tentang cacat fisik dan/atau mental, dan unsur data lainnya dari individu.

- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) dan (2). Menurut pasal ini, operator sistem elektronik harus memastikan bahwa anak di bawah umur yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik aman.
- e) Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik No. 20/2016 Menteri Komunikasi dan Informatika, Pasal 26. Kesimpulan dari pasal ini, bahwa tujuan dari hak-hak ini adalah untuk memastikan privasi, memberikan perlindungan dan kontrol penuh kepada orang atas data pribadi mereka, dan menghentikan data pribadi disalahgunakan dalam sistem elektronik. Undang-undang menjamin bahwa informasi pribadi harus ditangani dengan hati-hati dan sesuai dengan undang-undang yang melindungi kepentingan orang.⁷⁸

4. Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi

Setiap negara memiliki prinsip tersendiri untuk melindungi data pribadi warga negaranya, dengan menyesuaikan kondisi dan keadaan nasional guna memaksimalkan sumber daya untuk perlindungan data pribadi dan realisasi hak asasi manusia termasuk di Indonesia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan perlindungan menyeluruh terhadap data pribadi mencakup aspek

⁷⁸ "Perlindungan Data Pribadi", diakses pada 21 Oktober 2024, <https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19>.

keamanan, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Umumnya, pengaturan perlindungan data biasanya merujuk kepada prinsip yang universal.

Pedoman Privasi OECD yang diterbitkan pada tahun 1980 dan diperbarui pada tahun 2013 juga memberikan panduan penting mengenai perlindungan data pribadi. Pedoman ini menekankan prinsip-prinsip seperti pembatasan pengumpulan data, penggunaan data yang sah, dan perlindungan data dari akses yang tidak sah. Dengan mengadopsi pedoman ini, negara-negara anggota OECD berkomitmen untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks pengelolaan data pribadi. Adapun prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara universal adalah *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) prinsip prinsip ini antara lain:

- a) Pembatasan Penyimpanan
- b) Kualitas akurasi data
- c) Pembatasan tujuan
- d) Integritas kerahasiaan dan keamanan
- e) Hak Subjek Data
- f) Keterbukaan dan transparansi
- g) Tanggungjawab/ akuntabilitas.⁷⁹

⁷⁹ “Privacy and Data Protection”, diakses pada 21 Oktober 2024, <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/privacy-and-data-protection.html>.

Kerangka Kerja ASEAN bertujuan meningkatkan privasi data pribadi di Asia Tenggara pada tahun 2016. Kerangka Kerja ini mendesak negara-negara anggota untuk membuat peraturan yang sesuai dan mengakui pentingnya melindungi data pribadi sebagai komponen hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa melindungi data pribadi adalah masalah regional dan lokal. Berikut ini adalah prinsip perlindungan data pribadi utama dari ASEAN *Framework on Personal Data Protection*:

- a) *Notice and Consent* (Pemberitahuan dan persetujuan)
- b) *Purpose of Collection* (Tujuan pengumpulan)
- c) *Accuracy of Personal Data* (Akurasi data)
- d) *Security Safeguards* (Pengamanan)
- e) *Access and Correction* (Akses dan koreksi)
- f) *Data Transfer to Third Countries* (Transfer data ke negara ketiga)
- g) *Retention* (Penyimpanan).⁸⁰

Manual Perlindungan Data IOM yang diterbitkan pada tahun 2009 juga memberikan pedoman bagi organisasi dalam mengelola data pribadi, terutama dalam konteks migrasi. IOM menekankan nilai melindungi informasi pribadi dan menegakkan hak asasi manusia. Ini juga menawarkan pedoman untuk mengelola informasi pribadi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Berikut ini

⁸⁰ Asean Telecommunications And Information Technology Ministers Meeting (Telmin) Framework On Personal Data Protection, diakses pada 27 Oktober 2024, <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/10-ASEAN-Framework-on-PDP.pdf>.

adalah beberapa standar Manual Perlindungan Data IOM (*IOM Data Protection Manual*) untuk melindungi data pribadi:

- a) *Lawful and Fair Data Collection* (Pengumpulan data yang sah dan adil)
- b) *Specified and Legitimate Purpose* (Tujuan spesifik dan sah)
- c) *Data Quality* (Kualitas data)
- d) *Consent* (Persetujuan)
- e) *Transfer to Third Parties* (Transfer ke pihak ketiga)
- f) *Confidentiality* (Kerahasiaan)
- g) *Access and Transparency* (Akses dan transparansi)
- h) *Data Security* (Keamanan data)
- i) *Retention of personal data* (Penyimpanan data pribadi)
- j) *Application of the principles* (Penerapan prinsip-prinsip)
- k) *Ownership of personal data* (Kepemilikan data pribadi)
- l) *Oversight, compliance and internal remedies* (Pengawasan, kepatuhan, dan pemulihan internal)
- m) *Exceptions* (Pengecualian).⁸¹

Adapun Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ayat (2) antara lain sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik

⁸¹ Ruzayda Martens, *IOM Data Protection Manual*, (International Organization for Migration, 2010), 19–101.

- b) Pemrosesan data sesuai dengan tujuan
- c) Pemrosesan data dilakukan secara *lawful* (sah menurut hukum)
- d) Pemrosesan data dilakukan secara *fair* (adil)
- e) Pemrosesan data dilakukan secara transparan
- f) Data pribadi dijamin akurat, lengkap, dan terkini
- g) Data pribadi diproses dengan menjaga keamanannya
- h) Data pribadi dihapus/dimusnahkan setelah masa retensi berakhir.⁸²

Beberapa prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia, juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 39 Ayat (3) Prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a) Kerahasiaan (*Confidentiality*)
- b) Integritas (*Integrity*)
- c) Ketersediaan (*Availability*)
- d) Keautentikan (*Authenticity*)
- e) Otoritas (*Authority*)
- f) Kenirsangkalan (*Non-repudiation*).⁸³

⁸² Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

⁸³ Florianus Yudhi Priyo Amboro and Viona Puspita, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Norwegia)," in *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, vol. 1, 2021, 420.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Elektronik

1. Definisi Konsep *Elektronik Court*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan mendefinisikan *e-court* dalam Pasal 1 Ayat 7. Jelas menunjukkan bahwa "Persidangan elektronik adalah serangkaian proses untuk memeriksa dan mengadili kasus oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi". Pengadilan menggunakan serangkaian proses yang dikenal sebagai persidangan elektronik, atau *e-court*, untuk mempertimbangkan, menilai, dan memutuskan suatu kasus. Teknologi, informasi, dan komunikasi, bersama dengan audiovisual dan instrumen elektronik lainnya, mendukung prosedur ini.⁸⁴

E-court memungkinkan para pihak yang berperkara untuk melakukan berbagai aktivitas hukum secara online, tanpa perlu menghadiri pengadilan secara fisik dalam setiap tahapan peradilan. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses penanganan perkara, mengurangi biaya, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pengadilan.⁸⁵

E-court juga membantu mengurangi penumpukan berkas fisik dan

⁸⁴ Panji Purnama and Febby Mutiara Nelson, "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 100.

⁸⁵ Hanim Mari'a, "Pendaftaran Perkara Secara E-Court Bagi Advokat Ditinjau Dari Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pada Kantor Advokat Di Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2022).

meminimalisir kemungkinan hilangnya dokumen penting. Penerapan *e-court* merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan dan peningkatan pelayanan publik di bidang hukum.⁸⁶

2. Landasan Hukum Sistem Peradilan Elektronik

Menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum penggunaan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik dalam rangka mendukung tercapainya penanganan perkara yang tertib secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.⁸⁷ *E-court* di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi dasar implementasinya. Berikut adalah landasan hukum utama *E-court* antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan membantu siapa saja yang mencari keadilan dan bertujuan untuk menghilangkan hambatan apa pun untuk memberikan keadilan yang jelas, cepat, dan dengan harga yang wajar.
- b) Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022. Menyatakan bahwa administrasi kasus elektronik terdiri dari sejumlah

⁸⁶ Sonyendah Retnaningsih et al., “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 137.

⁸⁷ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

prosedur untuk menerima gugatan, termasuk petisi, keberatan, dan perlawanan, intervensi, tanda terima pembayaran, panggilan dan pemberitahuan pengiriman, tanggapan, salinan, duplikat, kesimpulan, tanda terima upaya hukum, dan pengelolaan, pengiriman, dan penyimpanan Dokumen Perkara Perdata berbasis sistem elektronik, Perdata Khusus, Agama, Sipil, Administrasi Militer, dan Administrasi Negara.

- c) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Proses Pengadilan, Ketentuan Umum Nomor 1 Poin 1 menjelaskan bahwa aplikasi *e-Court* yang terintegrasi dan tidak terlepas dari Sistem Informasi Pelacakan Kasus, meliputi panggilan dan pemberitahuan pengadilan, penolakan permohonan, pembayaran biaya pengadilan, persidangan elektronik, keputusan, dan upaya hukum, serta layanan pengajuan perkara lainnya yang diputuskan oleh Mahkamah Agung.
- d) Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Elektronik, Bab I, Poin 3, menyatakan bahwa permohonan *e-Court* digunakan untuk memproses gugatan dan permohonan, melakukan pembayaran secara elektronik untuk biaya perkara, mengirimkan panggilan dan pemberitahuan pengadilan secara elektronik, dan menyediakan layanan

pengajuan perkara lainnya sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁸⁸

3. Komponen Utama Sistem Peradilan Elektronik

E-court hadir sebagai manifestasi peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka sangat penting untuk menerapkan reformasi persidangan dan administrasi untuk mengatasi hambatan penyelenggaraan peradilan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung terus berinovasi dan membuat langkah signifikan dalam menawarkan layanan konsumen pencari keadilan dengan cepat, mudah, dan terjangkau. Selama ini, aplikasi *e-court* telah diperkenalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan layanan administrasi kasus secara elektronik kepada pengguna layanan. Layanan tersebut meliputi pendaftaran kasus (*E-Filing*), pembayaran (*e-payment*), panggilan/pemberitahuan (*e-Summons*), dan persidangan elektronik (*e-Litigation*).⁸⁹

a) *E-filing* (pengajuan berkas elektronik)


E-filing mengacu pada pendaftaran kasus secara elektronik dalam proses dan/atau aplikasi perdata administratif, agama, militer, dan/atau negara.

⁸⁸ "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Barabai Kelas IB, diakses pada 22 Oktober 2024, <https://pa-barabai.go.id/kepaniteraan/e-court-berperkara-secara-elektronik/dasar-hukum-e-court.html>.

⁸⁹ Agus Rodani, Prosedur Pelaksanaan Persidangan E-Litigasi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, diakses pada 22 Oktober 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/16098/Prosedur-Pelaksanaan-Persidangan-E-Litigasi-Berdasarkan-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung-Nomor-363KMASKXII2022.html#:~:text=Berdasarkan%20ketentuan%20umum%20artinya%20serangkaian,dukung%20teknologi%20informasi%20dan%20komunikasi>.


Aplikasi dan/atau kasus dapat didaftarkan menggunakan program ini dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang saat ini menyediakan layanan *e-court*, melengkapi proses pengajuan atau pendaftaran kasus secara online setelah mendaftar sebagai pengguna atau aplikasi *e-court*. Semua berkas pendaftaran diajukan secara online melalui aplikasi *e-court*.

E-filing memudahkan para pencari keadilan seperti pengacara, advokat, atau pihak yang berperkara dapat mengajukan dokumen hukum mereka secara digital tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Proses ini memungkinkan untuk mengunggah berbagai dokumen penting seperti gugatan, jawaban, memori banding, dan dokumen hukum lainnya melalui platform online resmi pengadilan. Sistem *e-filing* memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, ia memberikan kemudahan akses yang signifikan bagi para pencari keadilan. Mereka dapat mengirimkan berkas dari mana pun asalkan terhubung dengan internet, tanpa harus mengantri atau datang secara fisik ke pengadilan. Kedua, sistem ini meningkatkan efisiensi administratif dengan mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat proses pendaftaran perkara.



Gambar 1 Tampilan halaman depan registrasi

Proses *e-filing* umumnya meliputi beberapa tahapan. Pengguna harus mendaftar terlebih dahulu dan mendapatkan akun resmi di sistem *e-court*. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna akan menerima e-mail dengan kata sandi yang dibuat, yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi *e-Court*.



Gambar 2 Tampilan login

Pengguna terdaftar setelah berhasil registrasi maka akan diarahkan ke halaman login. Bagi pengguna terdaftar diwajibkan untuk mengisi data Advokat mereka untuk pertama kalinya. Advokat saat ini dapat mendaftarkan pengguna, tetapi individu, pemerintah, atau badan hukum lain juga dapat mengakses *e-court* dengan cara datang langsung ke Pengadilan.


Gambar 3 Isi data Advokat/ Pengacara

Advokat diwajibkan melengkapi data dan dokumentasi Advokat, seperti KTP, berita acara sumpah, dan Kartu Tanda Anggota (KTA), sesuai dengan Perma No. 3/2018. Kasus ini dapat didaftarkan setelah Pengadilan Banding tempat advokat disumpah telah memverifikasi kelayakan Pengguna Terdaftar sebagai advokat.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang terlibat dalam mendaftarkan kasus melalui *e-Court*:

1) Seleksi Pengadilan

Pengguna yang dipilih (advokat) memilih dari menu Pendaftaran kasus, yang meliputi gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan yang dilakukan secara online, tergantung pada persyaratan jenis kasus. Pilih Tambah Gugatan jika advokat telah memilih jenis kasus yang akan didaftarkan.



Gambar 4 Dashboard pendaftaran perkara dan tambahan gugatan


Dashboard di area Pendaftaran menampilkan filter pemisahan status pembayaran, khususnya Berbayar, Belum Dibayar, dan kedaluwarsa untuk memudahkan pelanggan melacak progres kasus. Pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkara tergantung pada jenis perkara yang tertera.



Gambar 5 Halaman pilihan tempat pendaftaran

2) Mendapatkan Nomor Pendaftaran Secara Online (Bukan Nomor Kasus)

Pengguna terdaftar akan menerima kode dan nomor registrasi online setelah memilih pengadilan, tetapi bukan nomor kasus.



Gambar 6 Pendaftaran perkara jenis gugatan

3) Pendaftaran Surat Kuasa

Advokat sebagai pengguna terdaftar harus mengunggah surat kuasa dan tidak perlu lagi mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran pengacara lainnya seperti berita acara, bukti sumpah, KTP, dan kartu keanggotaan advokat karena dokumen tersebut sudah di unggah sebelum mendaftarkan kasus. Hal ini dikarenakan Surat Kuasa akan selalu dikaitkan dengan setiap pendaftaran kasus. Dokumen seperti kartu keanggotaan advokat, kartu identitas, dan Laporan Sumpah sudah dicatat saat akun pengguna dibuat. Sedangkan, untuk pengguna Insidentil (pengguna terdaftar selain advokat) harus mengunggah surat kuasa khusus yang disebut surat kuasa insidentil dari ketua pengadilan.⁹⁰

Pendaftaran Gugatan Online

Home Pendaftaran Gugatan

Pastikan anda sudah menyiapkan persyaratan mendaftarkan Perkara Gugatan online

1 Mulai Pendaftaran 2 Pendaftaran Kuasa Khusus 3 Mengisi Data Pihak 4 Upload Berkas 5 e-Skum 6 Pembayaran 7 Detil Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Gugatan Online

Tanggal Pendaftaran Online : 6 Juli 2018

Pendaftaran Surat Kuasa

Biodata Advokat

Nama Advokat	SUTRISNO, SH, MH
Alamat	J. Klaten Utara No. 22 Klaten
Telp./Fax.	0274-337737


PR KLB-0729302M

Gambar 7 Tampilan pendaftaran surat kuasa

⁹⁰ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E- Court Mahkamah Agung The Electronic Justice System* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), 10.

4) Melengkapi Informasi Pihak

Formulir data pihak harus diisi saat mendaftarkan gugatan untuk menentukan lokasi Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Ketika informasi alamat diisi, biaya dapat dihitung berdasarkan radius masing-masing area pengadilan yang telah ditentukan oleh ketua pengadilan. Advokat atau pengguna terdaftar kemudian mengisi data pihak yang berperkara, penggugat, tergugat, dan rekan tergugat, jika diperlukan.



The image shows a web form titled "Tambah Pihak" (Add Party). The form contains the following fields:


- Status Pihak * (Dropdown menu with placeholder "Pilih Status Pihak")
- Nama * (Text input field)
- Status Alamat * (Dropdown menu with placeholder "Diketahui Alamatnya")
- Alamat * (Text input field)
- Telepon (Text input field)
- email (Text input field)
- Provinsi * (Dropdown menu with placeholder "Pilih Provinsi")
- Kabupaten * (Text input field)
- Kecamatan * (Text input field)
- Kelurahan * (Text input field)

Gambar 8 Formulir Data para pihak

5) Unggah Dokumen gugatan

Langkah selanjutnya adalah mengunggah dokumen yang diperlukan dalam format digital yang telah ditentukan. Ada dua berkas

yang harus di upload yaitu berkas gugatan biasanya terdiri dari dua berkas berupa file PDF dan doc, sedangkan berkas yang kedua yaitu bukti yang diunggah berbentuk PDF jika dokumen yang diupload lebih dari satu file maka boleh berbentuk rar atau zip. Sistem akan melakukan verifikasi dokumen, dan pengguna akan mendapatkan tanda terima elektronik sebagai bukti pengajuan.⁹¹



Gambar 9 Halaman unggah berkas perkara

b) *E-payment* (pembayaran elektronik)

E-Payment adalah sistem pembayaran biaya perkara secara elektronik yang terhubung dengan sistem pembayaran pengadilan. Setelah pendaftaran, aplikasi *E-Payment* dapat digunakan untuk membayar biaya kasus secara elektronik yang ditentukan oleh aplikasi *e-court*. Sebagaimana ditetapkan oleh sistem, Pengguna Terdaftar harus memberikan perhatian

⁹¹ Agung, 9–19.

khusus pada jumlah biaya perkara, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), dan jangka pembayaran biaya perkara. Mahkamah Agung bekerja sama dengan Bank Pemerintah untuk mengelola Pembayaran biaya perkara untuk menjamin berjalannya program *e-court* dengan lancar. Dalam hal ini, pengadilan tempat kasus tersebut didaftarkan menerima *Virtual Account* (Nomor Pembayaran) dari bank yang dipilih sebagai alat pembayaran.

Pengguna terdaftar akan mendapatkan biaya perkara yang diantisipasi dalam bentuk SKUM Elektronik (e-SKUM) setelah mengirimkan informasi pendaftaran dan dokumentasi pendukung. Pemberitahuan akan dikirim ke e-mail yang terdaftar sebelumnya setelah pengguna menerima nomor *Virtual Account* dari kasus yang terdaftar. Pemberitahuan melalui email tentang status pendaftaran, informasi penagihan, dan jumlah total uang yang harus dibayar. Namun, jika ada kekurangan selama proses berlangsung, tagihan biaya tambahan akan dikeluarkan, dan sebaliknya, jika kelebihan biaya dikembalikan kepada pihak yang mendaftarkan kasus tersebut. Estimasi besaran biaya pengadilan telah dihitung dengan menggunakan rumus berikut sesuai dengan Penetapan Estimasi Biaya untuk Perkara Gugatan.



Gambar 10 e-SKUM

Pengadilan baru akan menerima pemberitahuan setelah pembayaran untuk pendaftaran kasus diterima. Pengadilan kemudian akan meninjau dan menyetujui kasus tersebut sebelum mendaftarkannya dalam program manajemen kasus SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Aplikasi manajemen di Pengadilan agar secara otomatis mendapatkan nomor perkara. Kemudian akan menerima informasi tentang pendaftaran kasus yang berhasil melalui SIPP dan *e-Court*. rincian tentang kasus yang berhasil didaftarkan melalui SIPP dan *e-Court*. Nomor perkara akan didapat setelah Pengadilan menyelesaikan memverifikasi pendaftaran.

Penyelesaian Pembayaran Pendaftaran Perkara Gugatan



PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl.Let.Jend.S.Parmar Kav.71 Slipi Jak-bar
0272-33738
Rincian Pembayaran SKUM

Informasi Pembayaran SKUM :
Jumlah Panjar Perkara yang telah dihitung berdasarkan Keputusan Pengadilan. Besarnya jumlah pembayaran Panjar Perkara adalah perkiraan menurut perhitungan. Jika dalam proses persidangan terdapat kekurangan, Pengadilan akan meminta tambah Panjar Perkara dan apabila Panjar Perkara yang telah dibayarkan sampai dengan Putusan Perkara terdapat kelebihan, Pengadilan akan mengembalikan sisa panjar kepada Penggugat.

Rp. 986.000,-

Nomor Pembayaran Panjar Perkara anda adalah :

8484180528112434

Status : Sudah dibayar

Gambar 11 Pembayaran dengan nomor *Virtual Account*

PENGADILAN NEGERI KLATEN
Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten
VERIFIKASI PENDAFTARAN

Belum diverifikasi

Dari: Panitera
PENGADILAN NEGERI KLATEN
Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten
0272-33562020

Kepada: SUTRISNO, SH, MH
Jl. Klaten Utara No. 22 Klaten
0274-337737


#PN KLN-042018KGE
18 April 2018
Perkara Gugatan
98/Pdt.G/2018/PN Kln

Verifikasi Pendaftaran				
No	Tanggal Verifikasi	Pembayaran	Kelengkapan Berkas	Keterangan
Belum diverifikasi				

Gambar 12 Verifikasi pendaftaran

Tahap pendaftaran kasus online dianggap telah selesai dengan memperoleh nomor perkara, dan panggilan dari pengadilan. Selain itu, pemberitahuan akan dikirim melalui email yang didaftarkan.⁹²

⁹² Agung, 19-21.



Gambar 13 Tampilan verifikasi berhasil dan mendapat nomor perkara

c) *E-summons* (pemanggilan elektronik)

E-Summons adalah sistem yang menggunakan metode elektronik untuk memanggil pihak yang berperkara. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang pemanggilan elektronik. Penggugat, tergugat yang tempat tinggalnya tercantum dalam pengaduan, dan tergugat yang telah menyetujui adalah pihak-pihak yang prosedurnya telah dilakukan secara elektronik.⁹³ Juru Sita Pengadilan adalah orang yang memanggil terdakwa untuk pertama kalinya. Terdakwa juga dapat dipanggil secara elektronik dengan memberikan persetujuan tertulis. Penggugat yang mendaftar secara online dan telah mendokumentasikan bukti akan dipanggil secara elektronik.

⁹³ Rifqani Nur Fauziah Hanif, "E-court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik", diakses pada 22 Oktober 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/e-court-berperkara-di-pengadilan-secara-elektronik.html>.

Pemanggilan pihak yang berperkara setelah melakukan pembayaran dan memperoleh nomor perkara selain dilakukan secara online melalui *e-Summons* juga dikirimkan secara offline melalui surat tercatat yang dikirim melalui juru sita setempat tinggalnya. Surat tercatat tersebut harus dikirimkan paling lambat 6 hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 hari kerja sebelum persidangan dilakukan.⁹⁴

Panggilan (e-Summons)			
No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 0419/Pdt.G/2019/PA.Klt Tgl. Sidang : Selasa, 02 April 2019 Jam Sidang : 09.00	Nama : Andar Nugroho, SH., CIL. Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : relas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 a.n sili susika Pengiriman : Senin, 22 April 2019 Jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klaten)

Gambar 14 Tampilan halaman *e-Summons*

d) *E-litigation* (persidangan elektronik)

. *E-litigasi* adalah elemen kunci dari sistem *e-court*, yang bertujuan meningkatkan efektivitas, keterbukaan, dan aksesibilitas proses pengadilan. *E-litigasi* adalah teknik untuk mengajukan, mengelola, dan memproses masalah pengadilan secara elektronik dalam kerangka sistem peradilan kontemporer. Istilah "*e-litigasi*" mengacu pada sistem persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Sistem ini meliputi pengajuan gugatan atau permohonan, pengajuan keberatan atau sanggahan, perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik,

⁹⁴ Agung, *Buku Panduan E- Court Mahkamah Agung The Electronic Justice System*, 22.

duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, atau upaya hukum banding. Namun, perlu disebutkan bahwa, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik nomor 363/KMA/SK/XII/2022 hanya hal-hal yang diklasifikasikan sebagai gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan, dan sanggahan yang dapat ditangani menggunakan *E-Litigasi*.⁹⁵

Persidangan secara online selanjutnya akan dilaksanakan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik yang dikirim ke alamat e-mail pengguna. Jadwal persidangan elektronik para pihak dalam *e-litigasi* ini dimulai dengan Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan.⁹⁶


PERSIDANGAN NOMOR : 38/Pdt.G/2019/PN Kln		
Rabu, 20 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA Alasan di Tunda : Para Tergugat tidak datang
Rabu, 27 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : sidang lanjutan dilanjutkan mediasi Alasan di Tunda : menunggu lapaoran mediator
Senin, 22 April 2019 09:00:00		Agenda Sidang : pembacaan gugatan Alasan di Tunda : jawaban para tergugat belum siap
Senin, 06 Mei 2019 09:00:00		Agenda Sidang : jawaban para tergugat
Rabu, 08 Mei 2019 08:15:00		Agenda Sidang : Sidang Pertama Alasan di Tunda : Pembacaan Gugatan
Rabu, 19 Juni 2019 13:44:00 <small>Siapkan dokumen replik</small>		Agenda Sidang : Replik dari Pihak Alasan di Tunda : Duplik Dokumen Persidangan :

Gambar 15 Jadwal persidangan elektronik

⁹⁵ Dalih Effendy, “Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama (Sosialisasi Dan Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022).” *JDIH Mahkamah Agung.Go.Id*, n.d.

⁹⁶ Agung, *Buku Panduan E- Court Mahkamah Agung The Electronic Justice System*, 22–23.

Alur registrasi dan pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-court* dapat dilihat dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 16 Alur & proses *e-court*

D. Tinjauan Umum Tentang *Maqashid Syariah*

1. Definisi *Maqashid Syariah*

Secara Bahasa *Maqashid* (مقاصد): bentuk jamak dari kata "maqshad" yang berarti tujuan, maksud, atau arah. Sedangkan *syariah* (الشريعة): berasal dari kata "syara'a" yang bermakna jalan menuju sumber air, atau metode/aturan yang jelas. Secara Istilah: *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan pokok yang

terkandung dalam hukum Islam, yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁷

Maqashid syariah merupakan konsep filosofis fundamental dalam hukum Islam yang secara komprehensif mengeksplorasi tujuan-tujuan tertinggi syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sebagai kerangka metodologis yang dinamis, maqashid syariah tidak sekadar memandang hukum Islam sebagai seperangkat aturan rigid, melainkan sebagai sistem hukum yang hidup, berkembang, dan responsif terhadap perubahan zaman, dengan fokus utama pada perlindungan dan pengembangan kebutuhan dasar manusia.⁹⁸

Konsep ini dibangun atas pemahaman mendalam bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan strategis untuk menjaga dan mengembangkan lima aspek fundamental kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal dengan istilah *Al-Kuliyyat Al-Khamsah*. Melalui pendekatan holistik ini, maqashid syariah berupaya menjembatani antara teks normatif dan konteks empiris, sehingga hukum Islam mampu memberikan solusi komprehensif yang berkeadilan, memelihara kemaslahatan, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dalam setiap dimensi kehidupan, baik individual maupun sosial, serta dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan

⁹⁷ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 203.

⁹⁸ Safriadi, *Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah* (Bandung: Sefa Bumi Persada, 2021), 102.

sosial, teknologi, dan kompleksitas permasalahan modern tanpa kehilangan esensi spiritualitas dan nilai-nilai universal.⁹⁹

2. Landasan Hukum *Maqashid Syariah*

Landasan hukum maqashid syariah memiliki akar yang sangat kuat dalam sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan Hadis, yang secara fundamental mendukung konsep pencapaian kemaslahatan umat manusia. Dalam Al-Quran, terdapat sejumlah ayat yang secara implisit maupun eksplisit memberikan landasan filosofis tentang tujuan syariah, di antaranya al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. al-Anbiya’: 107).¹⁰⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan rahmat dan kemaslahatan universal. Adapun dalil-dalil normatif yang menjadi fondasi maqashid syariah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, ayat-ayat yang secara langsung menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan, seperti firman Allah dalam al-Qur'an Sura. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk berlaku adil dan al-Qur'an Surah al-Hujurat ayat 13 yang

⁹⁹ Safriadi, 103.

¹⁰⁰ Qur'an Surah al-Anbiya' ayat 107, Terjemah Kemenag 2019.

menegaskan prinsip persamaan dan saling mengenal antarmanusia sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. an-Nisa’: 58).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. al-Hujurat: 13).¹⁰¹

Kedua, ayat tersebut diatas mendorong perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, yang secara konseptual terkait erat dengan lima aspek perlindungan dalam maqashid syariah. Selain dalil al-Qur’an, beberapa Riwayat hadis Nabi menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi agar tidak terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Contohnya hadits diriwayatkan Anas bin Malik R.A:

¹⁰¹ Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 58 dan al-Hujurat ayat 13, Terjemah Kemenag 2019.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتُ

“Dari Anas dia berkata, “Saya pernah didatangi oleh Rasulullah SAW ketika saya sedang bermain dengan teman-teman yang lain. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami dan menyuruh saya untuk suatu keperluan hingga saya terlambat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ibu bertanya kepada saya, ‘Mengapa kamu terlambat pulang? Maka saya pun menjawab, ‘Tadi saya disuruh oleh Rasulullah untuk suatu keperluan.’ Ibu saya terus bertanya, ‘Keperluan apa?’ Saya menjawab, ‘Itu rahasia.’ Ibu saya berkata, ‘Baiklah, Janganlah kamu ceritakan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun.” Anas berkata, “Demi Allah, kalau saya boleh menceritakan rahasia itu kepada seseorang, maka saya akan menceritakannya kepadamu, hai Tsabit!” (H.R Shahih Muslim no 2482).¹⁰²

Pada tingkat metodologis, para ulama ushul fiqh seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, dan Ibn Taymiyyah telah mengembangkan kerangka metodologis yang komprehensif dalam memahami *Maqashid Syariah*. Mereka menggunakan metode *Istiqra'* (induksi) untuk mengeksplorasi tujuan-tujuan universal syariah dari berbagai nash, sehingga mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.¹⁰³

Imam Asy-Syatibi, dalam karyanya "*Al-Muwafaqat*", secara signifikan mengembangkan teori maqashid syariah dengan mengedepankan prinsip bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

¹⁰² Shahih Muslim, Jilid 7, Nomor 2482, Halaman 160

¹⁰³ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*, 111.

Beliau membagi tingkatan kebutuhan manusia ke dalam tiga kategori: daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier), yang menjadi kerangka analisis fundamental dalam memahami tujuan hukum Islam.¹⁰⁴

Landasan hukum maqashid syariah juga diperkuat oleh praktik para sahabat dan generasi awal Islam yang senantiasa mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam penetapan hukum. Metode ijtihad yang dikembangkan oleh Umar bin Khattab, misalnya, kerap kali mengedepankan pertimbangan kemaslahatan umum (*Maslahah Mursalah*) dalam sejumlah keputusan hukumnya, yang kemudian menjadi preseden penting dalam pengembangan konsep maqashid syariah. Dengan demikian, landasan hukum maqashid syariah bukanlah sekadar konstruksi teoritis yang statis, melainkan sistem metodologis yang hidup, dinamis, dan senantiasa berupaya mewujudkan keadilan serta kemaslahatan universal sesuai dengan spirit ajaran Islam yang *Rahmatan Lil 'Alamin*.

3. Tingkatan *Maqashid Syariah*

Tingkatan dalam Maqashid Syariah merupakan konstruksi metodologis yang menjelaskan hierarki kebutuhan manusia dalam perspektif hukum Islam, yang dibagi menjadi tiga tingkatan fundamental: *Dharuriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat*.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Sutisna Dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020), 50–52.

¹⁰⁵ Rahmat Hidayat Nasution M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

a) Tingkat *Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

Daruriyyat merupakan tingkatan paling mendasar dalam *Maqashid Syariah*, yang mencakup lima aspek perlindungan esensial: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰⁶ Pada level ini, pemenuhan kebutuhan bersifat mutlak dan sangat vital. Apabila aspek-aspek ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terganggunya eksistensi dan fungsi kehidupan manusia secara menyeluruh. Misalnya, perlindungan jiwa mencakup jaminan keselamatan, hak hidup, dan upaya pencegahan tindakan yang membahayakan eksistensi manusia.

b) Tingkat *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyyat merupakan tingkatan kebutuhan yang bersifat komplementer, yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memudahkan kehidupan manusia.¹⁰⁷ Berbeda dengan *daruriyyat* yang bersifat mutlak, *hajiyyat* lebih bersifat fleksibel namun tetap penting untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan hidup. Contohnya adalah keringanan-keringanan hukum dalam ibadah seperti *rukhs* (dispensasi) bagi musafir untuk meringkas atau menggabungkan salat, atau kebolehan berbuka puasa bagi orang sakit dan dalam perjalanan.

¹⁰⁶ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 397.

¹⁰⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999), 79.

c) Tingkat *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier)

Tahsiniyyat merupakan tingkatan pelengkap atau penyempurna dari tingkatan sebelumnya, yang berkaitan dengan upaya penyempurnaan kualitas hidup dan pencapaian martabat kemanusiaan.¹⁰⁸ Tingkatan ini mencakup hal-hal yang bersifat etis, estetis, dan ideal, yang meskipun tidak krusial, namun dapat meningkatkan kualitas dan martabat kehidupan. Contohnya adalah etika berpakaian, tatakrama sosial, dan praktik-praktik yang menunjukkan kesempurnaan akhlak.

Ketiga tingkatan ini tidak bersifat terpisah, melainkan saling terkait dan membentuk sistem yang holistik. Apabila *dharuriyyat* tidak terpenuhi, maka *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* tidak akan bermakna. Sebaliknya, pemenuhan *tahsiniyyat* dapat memberikan nilai tambah pada kualitas pemenuhan *dharuriyyat* dan *hajjiyyat*. Kesimpulannya, tingkatan dalam *Maqashid Syariah* bukanlah sekadar kategorisasi statis, melainkan pendekatan metodologis yang dinamis untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara komprehensif, dengan memperhatikan kompleksitas kebutuhan dan perkembangan peradaban.

4. Prinsip-Prinsip Dasar *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah mencakup lima hal yang harus diperhatikan dan dipelihara (*Dharuriyat al-Khams*), yang didasarkan pada prinsip-prinsip keamanan dalam hukum Islam.¹⁰⁹ *Dharuriyat al-Khams* merupakan konstruksi

¹⁰⁸ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," 46.

¹⁰⁹ Suhaimi, Rezi, and Hakim, "Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi," 162.

metodologis fundamental dalam maqashid syariah yang mengidentifikasi lima kebutuhan primer absolut dalam kehidupan manusia. Konsep ini dibangun atas pemahaman mendalam bahwa terdapat lima aspek esensial yang harus dipelihara dan dilindungi untuk menjamin keberlangsungan eksistensi dan kualitas kehidupan manusia secara komprehensif.

Konsep *Dharuriyat al-Khams* bukanlah sekadar kategorisasi normatif, melainkan representasi filosofis tentang perlindungan martabat kemanusiaan dalam perspektif Islam. Para ulama ushul fiqh, terutama Imam Asy-Syatibi, mengembangkan konsep ini sebagai kerangka metodologis untuk memahami tujuan universal syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Lima prinsip dasar tersebut mencakup, *Hifdz din* (Perlindungan Agama), *Hifdz Nafs* (Perlindungan diri/jiwa), *Hifdz 'Aql* (Perlindungan akal), *Hifdz nasl* (Perlindungan keturunan), dan *Hifdz Maal*.¹¹⁰

Adapun dari kelima prinsip dasar *Dharuriyat al-Khams* yang paling relevan dengan penelitian ini adalah Perlindungan terhadap jiwa/ diri (*Hifdz Nafs*) dan Perlindungan terhadap harta (*Hifdz Maal*).

a) *Hifdz Nafs* (Perlindungan Jiwa/ diri)

Hifdz Nafs, yang berarti menjaga dan melindungi, juga mencakup upaya untuk menghindari perpecahan di kalangan umat. Secara keseluruhan, *Hifdz Nas* merupakan bagian integral dari upaya umat Islam untuk menjaga

¹¹⁰ Ahmad Sarwat, "Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019),h.59," 2019, 56.

keutuhan dan keberlanjutan ajaran Islam. Dengan memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam nas, umat diharapkan dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan sesuai dengan tuntunan agama, serta berkontribusi positif bagi masyarakat di sekitarnya.¹¹¹

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam konteks *Hifdz Nafs* mengalami reinterpretasi fundamental, di mana perlindungan jiwa diterjemahkan sebagai upaya sistematis untuk mengamankan identitas, privasi, dan integritas personal melalui mekanisme kontrol data yang canggih, yang mencakup perlindungan psikologis, pencegahan diskriminasi digital, dan jaminan kerahasiaan informasi sensitif dalam sistem peradilan elektronik.

b) *Hifdz Maal* (Perlindungan Harta)

Hifdz Maal, yang berarti menjaga harta, merupakan salah satu aspek penting dalam *Maqashid Syariah* yang berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya keuangan serta kekayaan. Dalam konteks Islam, harta bukan hanya sekadar alat tukar atau kekayaan material, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang harus dijaga dan dikelola dengan bijaksana.¹¹²

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai perlindungan data pribadi, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas informasi pribadinya. Dalam konteks

¹¹¹ Sarwat, 59.

¹¹² Suhaimi, Rezi, and Hakim, "Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi," 162.

aplikasi e-court, pengelola aplikasi harus memastikan bahwa data pengguna dilindungi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, dan kebocoran. Penerapan hifz maal dalam hal ini mengharuskan penyelenggara untuk melakukan tindakan preventif, seperti enkripsi data dan pengaturan akses yang ketat, demi menjaga integritas dan keamanan informasi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi *E-court* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perspektif Hak Asasi Manusia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam sistem peradilan Indonesia, salah satunya melalui implementasi aplikasi *e-court* oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan. Sistem peradilan elektronik ini merupakan inovasi strategis untuk mewujudkan proses hukum yang lebih transparan, efisien, dan aksesibel bagi para pencari keadilan. Peluncuran aplikasi *e-Court* merupakan contoh bagaimana teknologi informasi dan komunikasi telah maju, dan telah memberikan pengaruh besar pada sistem peradilan Indonesia. Aplikasi *e-Court* merupakan komponen dari sistem peradilan elektronik yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses peradilan dan keterbukaan prosedur hukum, mempercepat prosedur administrasi, memungkinkan para pihak untuk mengakses informasi dengan lebih mudah, dan pendaftaran perkara secara online.¹¹³

¹¹³ Tito Eliandi, “Aplikasi e-court sebagai wujud pelayanan Pengadilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Unaaha, diakses pada 14

E-court sebagai komponen penting dari sistem hukum Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga privasi pengguna. Salah satu karakteristik utama *e-court* adalah menangani dan menyimpan data kasus secara digital, mulai dari dokumen hukum pribadi hingga informasi identifikasi dasar meliputi informasi pribadi dalam sejumlah kategori, termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, Nomor Induk Keluarga (NIK), alamat, nomor telepon, e-mail, Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor rekening, dan dokumentasi pendukung lainnya. *E-court* juga memungkinkan untuk berintegrasi dengan sistem informasi lain termasuk panggilan elektronik, database kasus, dan layanan pembayaran.¹¹⁴

Tambah Pengguna	
Jenis Pihak *	Perorangan
Nama *	<input type="text"/>
Tempat Lahir	<input type="text"/>
Tanggal Lahir	<input type="text"/>
Umur/Uslaa	<input type="text"/>
Nomor Induk Kependudukan*	<input type="text"/>
Bank*	Pilih
No Rekening*	<input type="text"/>
Akun Bank*	<input type="text"/>
Nomor Telepon	<input type="text"/>
Handphone	<input type="text"/>
E-Mail *	<input type="text"/>
Alamat *	<input type="text"/>

Gambar 17 Formulir registrasi akun pengguna perseorangan

November 2024, <https://pn-unaaha.go.id/2023/10/18/aplikasi-e-court-sebagai-wujud-pelayanan-pengadilan-yang-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-oleh-tito-eliandi/>

¹¹⁴ Agung, *Buku Panduan E- Court Mahkamah Agung The Electronic Justice System*, 8–23.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi instrumen hukum kunci dalam menjamin hak-hak privasi digital. Regulasi ini mengatur secara detail mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan perlindungan data pribadi, termasuk dalam konteks sistem peradilan elektronik. Prinsip-prinsip utama yang ditekankan meliputi pembatasan pengumpulan data, penggunaan data sesuai tujuan, dan standar keamanan yang ketat.¹¹⁵ Undang-undang ini juga mengatur konsep dasar, hak subjek data, kewajiban pengelola data, dan sanksi atas pelanggaran yang diakibatkan oleh penggunaan data yang tidak tepat yang dapat membahayakan pemiliknya.¹¹⁶

Pengguna terdaftar yang saat ini terbatas pada advokat, kurator, atau petugas yang memenuhi syarat yang hak dan kewajibannya telah diatur oleh Mahkamah Agung,¹¹⁷ dimaksudkan menjadi upaya untuk mengendalikan kemungkinan risiko, seperti yang terkait dengan integritas aplikasi, keamanan, dan ketegangan pada infrastruktur saat ini. Advokat dipandang lebih memenuhi syarat untuk merespon dan membiasakan diri dengan aplikasi ini sebagai bagian dari perubahan bertahap dari manual menuju elektronik. Sebagai pengelola aplikasi *e-court*, Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk mengaudit dan memantau

¹¹⁵ Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, and Blandina Lintang Setianti, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016), 5.

¹¹⁶ Evelyn Angelita Pinondang Manurung and Emmy Febriani Thalib, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022): 143.

¹¹⁷ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

bagaimana pengguna terdaftar mengakses dan menggunakan data pribadi, dan menjamin privasi pengguna untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi.¹¹⁸

Perspektif hak asasi manusia melihat perlindungan data pribadi sebagai hak fundamental yang tak terpisahkan dari martabat individu dan merupakan bagian dari hak atas privasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan kerahasiaan informasi pribadinya, terlepas dari konteks atau mekanisme pengaksesannya. Dalam konteks *e-court*, hal ini berarti sistem harus mampu melindungi identitas, riwayat perkara, dan informasi sensitif lainnya dari akses yang tidak sah. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hadir sebagai payung hukum yang memperkuat perlindungan ini, termasuk dalam penerapannya pada sistem *E-court*. Aplikasi ini mengelola beragam data pribadi mulai dari informasi identitas, dokumen perkara, hingga rekaman persidangan virtual yang semuanya memerlukan tingkat perlindungan yang memadai.¹¹⁹

Transformasi digital peradilan telah melakukan beberapa langkah kebijakan dalam optimalisasi sistem *e-court*, meski demikian, masalah terkait perlindungan data masih memerlukan pengembangan berkelanjutan. Tantangan utama terletak pada keseimbangan antara aksesibilitas sistem peradilan elektronik dan perlindungan data pribadi yang ketat. Setiap langkah keamanan menjunjung tinggi

¹¹⁸ “Tanya Jawab Seputar E-Court”, Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Makassar, diakses pada 14 November 2024, <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-publik/69-e-court-pengadilan-negeri-makassar/674-tanya-jawab-seputar-e-court-faq>

¹¹⁹ Upik Mutiara and Romi Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 50, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.

nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di ranah digital selain memenuhi persyaratan teknis. Mahkamah Agung diharapkan tidak sekadar mengadopsi teknologi, melainkan secara proaktif mengembangkan ekosistem digital yang responsif, aman, dan bermartabat.¹²⁰

Aspek keamanan data menjadi sangat krusial mengingat sensitifitas informasi yang dikelola dalam sistem peradilan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan adanya standar keamanan yang memadai untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. Hal ini termasuk penggunaan enkripsi, pembatasan akses, dan prosedur penanganan data yang aman. Dalam konteks *E-court*, keamanan ini tidak hanya melindungi privasi para pihak tetapi juga menjaga integritas proses peradilan itu sendiri.

Salah satu kendala utama dalam perlindungan data pribadi adalah kurangnya kesadaran pengguna. Banyak pengguna tidak menyadari hak-hak mereka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan pentingnya melindungi data pribadi mereka. Karena itu, mereka mungkin tidak mengambil langkah proaktif untuk melindungi informasi pribadi mereka, seperti memberikan persetujuan yang sesuai sebelum memprosesnya. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh *Institute for Community Studies and Advocacy* (ELSAM), hanya

¹²⁰ Azizah, “Wakil Ketua Mahkamah Agung, Transformasi Digital Di Mahkamah Agung Harus Dikelola Secara Terpadu”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses pada 27 November 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5909/wakil-ketua-mahkamah-agung-transformasi-digital-di-mahkamah-agung-harus-dikelola-secara-terpadu>

sebagian kecil orang yang mengetahui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan konsekuensinya terhadap perlindungan data pribadi mereka.¹²¹

Kasus kebocoran data yang terjadi di berbagai lembaga menunjukkan bahwa pelanggaran undang-undang perlindungan data terus terjadi. Menurut laporan ELSAM, sejak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan, ada klaim pengungkapan yang melanggar hukum lebih dari 668 juta catatan pribadi dari berbagai organisasi pemerintah dan swasta.¹²² Kebocoran ini dapat disebabkan oleh serangan siber yang semakin canggih, serta kesalahan internal dalam pengelolaan data. Tanpa langkah-langkah keamanan yang memadai, risiko kebocoran data akan terus mengancam privasi individu dan integritas sistem peradilan.

Mahkamah Agung sebagai pengelola aplikasi *E-court* memiliki kewajiban dan peran yang strategis dalam mengembangkan ekosistem digital yang aman dan bermartabat untuk menerapkan prinsip perlindungan data pribadi yang mencakup pengumpulan data secara terbatas, penggunaan sesuai tujuan, dan pengamanan yang layak. Dalam praktiknya, setiap data yang dikumpulkan melalui *E-court* harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan yang spesifik. Misalnya, pengumpulan data identitas para pihak harus sebatas yang diperlukan untuk kepentingan persidangan, tidak boleh berlebihan atau di luar konteks perkara. Hal ini

¹²¹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, “International Data Privacy Day 2024: Tantangan dan Implementasi Satu Tahun UU Perlindungan Data Pribadi”, diakses pada 11 November 2024, <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/international-data-privacy-day-2024--tantangan-implementasi-satu-tahun-uu-pelindungan-data-pribadi>

¹²² Djafar, Sumigar, and Setianti, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Assi Manusia*, (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat 2016).

mensyaratkan tidak sekadar kepatuhan teknis, melainkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek hukum, teknologi, dan perlindungan hak asasi manusia.¹²³

Para pengguna *e-court* baik advokat, pencari keadilan, maupun pihak terkait sebagai pemilik data pribadi memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk mendapatkan informasi jelas tentang bagaimana data mereka diproses, siapa yang dapat mengaksesnya, dan untuk tujuan apa data tersebut digunakan. Transparansi dan persetujuan *informed consent* menjadi prinsip kunci dalam menjamin perlindungan data pribadi. Mereka berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka diproses, siapa saja yang dapat mengaksesnya, dan untuk tujuan apa data tersebut digunakan. Mereka juga memiliki hak untuk mengakses dan memperbarui data mereka, serta mengajukan keberatan jika merasa ada pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Perlindungan data pribadi dalam *E-court* dari perspektif HAM tidak hanya tentang kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan mandat konstitusional untuk menjunjung harkat dan martabat manusia di era digital juga menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia dan hak fundamental lainnya. Kebocoran data pribadi dalam konteks peradilan dapat memiliki dampak serius terhadap

¹²³ Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 60–62, <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.

kehidupan seseorang, mulai dari masalah privasi hingga potensi diskriminasi atau persekusi. perlindungan data pribadi dalam aplikasi *e-court*. Dibutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem peradilan elektronik yang aman, transparan, dan bermartabat.

B. Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi *E-Court* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perspektif *Maqashid Syariah*

Perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court* ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, memiliki keterkaitan erat dengan konsep penjagaan hak-hak dasar manusia. Perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court* dalam perspektif *Maqashid Syariah* harus mengutamakan kemaslahatan umum sesuai dengan kaidah fiqh *Siyasah* yakni "*Tasharuf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*" (Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan).¹²⁴ Artinya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan zamannya. Prinsip Kemaslahatan dalam perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court* sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Firman Allah surah *al-Baqarah* ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

¹²⁴ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah", *al-Daulah*, Vol. 10, No.2, (2021), hal.125.

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”, (Q.S al-Baqarah: 185).¹²⁵

Implementasi *e-court* dengan keamanan data yang memadai merupakan cerminan dari inisiatif untuk memberikan akses mudah kepada publik ke sistem hukum untuk dapat beracara di pengadilan dengan tetap menjaga privasi mereka. Sistem *e-court* sebagai wajah baru dari sistem peradilan digital yang merupakan salah satu contoh prinsip kemudahan (*Taysir*) dalam Islam sebagai langkah konkret pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat umum dalam mendapatkan layanan hukum. Akan tetapi, kemudahan ini harus disesuaikan dengan perlindungan yang memadai atas informasi pribadi pengguna, mengingat informasi atau data pribadi merupakan hak privasi yang apabila disalahgunakan akan menghancurkan reputasi, martabat dan jiwa. Hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* dalam perlindungan jiwa/ diri (*HifdzNafs*) dan perlindungan harta (*Hifdz Maal*).¹²⁶

1. *Hifdz Nafs* (Perlindungan jiwa/ diri)

Kehormatan seseorang dalam Islam merupakan hal yang sangat fundamental dan wajib dijaga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 12:

¹²⁵ Qur'an surah al-Baqarah ayat 185 Terjemah Kemenag 2019.

¹²⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Maqashid Syariah Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), Hal.187-191

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا
 أَيُّبُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Hujurat: 12).¹²⁷

Ayat ini memberikan landasan moral yang kuat tentang pentingnya menjaga privasi dan kehormatan sesama manusia. Dalam konteks *e-Court*, implementasi *hifdz Nafs* dapat dianalisis dalam beberapa aspek:

a) Perlindungan terhadap informasi pribadi pemohon keadilan.

Sistem *e-Court* mengelola berbagai data sensitif seperti identitas pribadi, dokumen hukum, dan informasi perkara yang jika tidak dijaga dengan baik dapat membahayakan diri seseorang. Dalam perspektif *hifdz Nafs*, perlindungan data ini menjadi wajib karena kebocoran informasi dapat menyebabkan aib atau mencederai kehormatan seseorang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹²⁸

b) Prinsip amanah dalam pengelolaan data.

Mahkamah Agung sebagai pengelola *e-Court* memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga amanah berupa data pribadi pengguna. Konsep amanah ini

¹²⁷ Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 12, terjemah Kemenag 2019

¹²⁸ lendy Zelvian dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, 421.

sejalan dengan *hifdz Nafs*, dimana perlindungan terhadap diri Pribadi seseorang merupakan bentuk menunaikan amanah yang dipercayakan.

c) Implementasi prinsip maslahat dalam pengelolaan informasi.

Setiap kebijakan dan prosedur dalam sistem *e-Court* harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, termasuk dalam hal perlindungan privasi individu. Misalnya, pembatasan akses terhadap informasi perkara hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang sejalan dengan prinsip *hifdz Nafs* dalam menjaga privasi.

d) Pencegahan mudarat atau bahaya.

Sistem *e-Court* harus dilengkapi dengan mekanisme pengamanan yang memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran data yang dapat membahayakan kehormatan seseorang. Ini sejalan dengan kaidah fiqh "*Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih*" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan).¹²⁹

E-court berperan penting dalam *Hifdz an-Nafs*, yang berarti perlindungan jiwa. Salah satu kontribusi utama sistem ini adalah mencegah potensi ancaman fisik yang sering kali muncul selama proses persidangan. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan isu-isu sensitif, kehadiran langsung di pengadilan dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan para pihak yang dilakukan oleh pihak terdakwa atau pihak lainnya kepada majlis hakim atau

¹²⁹ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 29.

pihak lain yang terlibat dalam persidangan tersebut. *E-court* mengurangi risiko konfrontasi langsung, memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa harus menghadapi situasi yang dapat membahayakan mereka secara fisik. Ini sangat relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan atau pelecehan dimana korban mungkin merasa terancam atau mengalami trauma jika harus berhadapan langsung dengan pelaku di ruang sidang. *E-court* memberikan perlindungan yang diperlukan, menciptakan ruang yang lebih aman untuk mengemukakan pengaduan atau memberikan kesaksian.

2. *Hifdz Maal* (Perlindungan Harta)

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada aplikasi E-court sejalan dengan prinsip *Hifdz Maal* dalam *Maqashid Syariah*. Hal ini terlihat dari bagaimana undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang dapat memiliki nilai ekonomis dan berpotensi merugikan pemiliknya jika disalahgunakan. Dalam konteks *E-court*, data pribadi yang dikelola tidak hanya berupa identitas tetapi juga mencakup informasi finansial seperti data rekening, bukti pembayaran, dan informasi aset yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Prinsip *Hifdz Maal* dalam konteks perlindungan data pribadi pada *E-court* dapat dilihat dari beberapa aspek.

- a) Pencegahan terhadap penyalahgunaan data yang dapat mengakibatkan kerugian material.

Islam mengajarkan bahwa mengambil harta orang lain tanpa hak adalah haram, dan dalam konteks digital, pencurian atau penyalahgunaan data pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial termasuk dalam kategori ini. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum untuk mencegah hal tersebut melalui kewajiban pengamanan data dan sanksi terhadap pelanggaran.

b) Perlindungan terhadap aset digital sebagai bentuk harta kontemporer.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah* modern, konsep harta tidak lagi terbatas pada aset fisik tetapi juga mencakup aset digital termasuk data pribadi yang memiliki nilai ekonomis. Aplikasi *E-court* yang mengelola data sensitif terkait perkara dan transaksi keuangan harus memastikan bahwa data tersebut terlindungi sesuai dengan prinsip *Hifdz Maal*, yaitu menjaga harta dari kerusakan atau kehilangan.

c) Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data sebagai implementasi amanah.

Islam menekankan pentingnya amanah dalam menjaga harta orang lain, dan dalam konteks *E-court*, Mahkamah Agung sebagai pengelola sistem memiliki amanah untuk menjaga data pribadi pengguna. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memperkuat aspek ini dengan mewajibkan adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan data.

d) Prinsip keadilan dalam perlindungan harta.

Maqashid Syariah menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek termasuk perlindungan harta. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memastikan bahwa setiap pemilik data memiliki hak yang sama dalam perlindungan data pribadinya, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam konteks *E-court*, ini berarti setiap pengguna, terlepas dari status sosial atau ekonominya, berhak mendapatkan perlindungan yang sama atas data pribadinya.

Lebih lanjut, implementasi *Hifdz Maal* dalam perlindungan data pribadi pada aplikasi *E-court* juga mencakup aspek preventif dan represif. Secara preventif, sistem keamanan dan prosedur perlindungan data yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sejalan dengan prinsip pencegahan terhadap kemudharotan (*sadd al-dzari'ah*) dalam hukum Islam untuk mencegah kerugian. Sementara secara represif, adanya sanksi dan mekanisme pemulihan hak bagi korban pelanggaran data pribadi mencerminkan prinsip pemulihan kerugian dalam Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi dalam aplikasi E-court berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memiliki keselarasan yang kuat dengan konsep *Hifdz Maal* dalam *Maqashid Syariah*. Keduanya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kerugian dan memastikan pengelolaan aset (dalam hal ini data pribadi) sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Penulis berpendapat bahwa dalam perspektif *Maqashid Syariah*, perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-Court* terkait kesesuaiannya dengan konsep *Hifdz Nafs* (perlindungan jiwa/ diri) dan *Hifdz Maal* (perlindungan harta). Dari aspek *Hifdz Nafs*, aplikasi *e-Court* telah menunjukkan upaya perlindungan terhadap individu melalui implementasi sistem persetujuan pengguna dan pembatasan akses data yang melindungi privasi. Langkah ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan privasi individu sebagaimana ditekankan dalam Islam. Namun, beberapa aspek perlindungan kehormatan masih menunjukkan keterbatasan yang perlu mendapat perhatian. Perlunya peningkatan dalam hal transparansi pengelolaan data dan mekanisme persetujuan pengguna yang lebih eksplisit serta mekanisme pencegahan penyalahgunaan data dan sistem notifikasi jika terjadi pelanggaran atau kebocoran data yang belum komprehensif menunjukkan adanya celah yang dapat mengancam diri dan privasi pengguna.¹³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya dalam Pasal 3 yang mengatur tentang asas perlindungan data pribadi, dan dikaitkan dengan konsep *Hifdz Nafs* (perlindungan jiwa), dapat dikatakan bahwa secara normatif telah ada upaya perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna aplikasi *E-court*. Hal ini tercermin dari

¹³⁰ A P Fabanyo, I Aknuranda, and B S Prakoso, "Evaluasi Penerapan Electronic Court (e-Court) Menggunakan Kerangka Kerja Human, Organization, Dan Technology (HOT-FIT) Di Pengadilan Agama Jayapura ...," ... *Teknologi Informasi Dan Ilmu ...* 5, no. 10 (2021): 4262, <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/9925%0Ahttp://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/download/9925/4421>.

adanya kewajiban pengamanan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengharuskan pengelola sistem untuk menerapkan tata kelola, sistem keamanan, dan mekanisme pencegahan kebocoran data.

Sedangkan dari konsep *Hifdz Maal* (perlindungan harta), ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga telah memberikan landasan hukum untuk melindungi aset digital dan nilai ekonomis data pribadi pengguna *E-court*. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan tentang hak-hak pemilik data pribadi dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 23, serta ketentuan tentang pemrosesan data pribadi dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 yang mengatur batasan dan persyaratan penggunaan data yang dapat memiliki implikasi ekonomis. Dengan demikian, secara normatif kerangka hukum yang ada telah menyediakan dasar bagi implementasi perlindungan data pribadi yang sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, baik dalam aspek *Hifdz Nafs* maupun *Hifdz Maal*. Namun, untuk mengetahui efektivitas implementasinya dalam praktik diperlukan penelitian empiris lebih lanjut.¹³¹

¹³¹ Azhar Alam Dkk, "Identifying Problems And Solutions Of The E-Court System Of Religious Courts In Indonesia: An Analytic Network Process Study," *Journal of Legal Studies* 31, no. 1 II (2002): 648.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB III diatas, maka untuk menjawab tujuan penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-Court* dari perspektif hak asasi manusia merupakan manifestasi fundamental dari hak privasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Sistem *e-Court* menghadirkan tantangan serius dalam menjamin martabat dan hak asasi individu di ranah digital, di mana perlindungan data pribadi tidak sekadar merupakan kewajiban administratif, melainkan mandat konstitusional untuk menjunjung harkat manusia. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi instrumen kritis dalam menjamin hak-hak privasi digital, dengan menekankan prinsip pembatasan pengumpulan data, penggunaan data sesuai tujuan, dan standar keamanan yang ketat.
2. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-Court* memiliki keterkaitan erat dengan konsep penjagaan hak-hak dasar manusia, khususnya dalam aspek *Hifdz Nafs* (perlindungan jiwa/diri) dan *Hifdz Maal* (perlindungan harta). Rendahnya kesadaran Masyarakat akan hak dan pentingnya Perlindungan data Pribadi mereka serta belum meratanya jangkauan teknologi informasi menjadi salah satu tantangan dalam implementasi

Perlindungan data pribadi. Meski demikian, aplikasi *e-Court* telah menunjukkan upaya untuk melindungi privasi dan martabat individu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan umum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai perlindungan data pribadi pada aplikasi *e-court* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perspektif *Maqashid Syariah*, berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Mahkamah Agung perlu mengembangkan mekanisme perlindungan yang tidak sekadar memenuhi aspek teknis, tetapi menjamin martabat individu, mencegah potensi kebocoran data, dan membangun sistem yang transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam, sehingga transformasi digital peradilan benar-benar menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia yang bermakna dengan fokus utama pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan data pribadi.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan memperluas kajian pada aspek spesifik perlindungan data pribadi *e-Court*, seperti mekanisme pengawasan syariah, implementasi prinsip fiqh siyasah dalam keamanan siber, atau studi komparatif dengan negara Muslim lainnya. Penelitian dapat juga fokus pada pengembangan model perlindungan data yang mengintegrasikan teknologi modern dengan *Maqashid Syariah*, serta mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam konteks peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agung, Mahkamah. *Buku Panduan E- Court Mahkamah Agung The Electronic Justice System*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Alam, Azhar, Dkk. “Identifying Problems And Solutions Of The E-Court System Of Religious Courts In Indonesia: An Analytic Network Process Study.” *Journal of Legal Studies* 31, no. 1 II (2002): 645–74.
- Amboro, Florianus Yudhi Priyo, and Viona Puspita. “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Norwegia).” In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1:415–27, 2021.
- Anggita, Sutri, and Tamaulina Br Sembiring. “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Tantangan Dan Prospek Di Era Digital.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 256–71.
- Argiansyah, Hikmal Yusuf, and M Rizki Yudha Prawira. “Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Pelita* 5, no. 1 (2024): 61–75.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2029.
- Aruan, Jonathan Elkana Soritua. “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory.” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–22.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2018.
- Athahira, Nurliah Nurdin dan Astika Ummy. *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. CV Sketsa Media, 2022.
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru. “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang.” *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.
- Djafar, Wahyudi, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, and Blandina Lintang Setianti.

Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.

Djazuli, H.A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*,. Jakarta: Kencana, 2013.

Effendy, Dalih. "Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama (Sosialisasi Dan Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022)." *JDIH Mahkamah Agung.Go.Id*, n.d.

Fabanyo, A P, I Aknuranda, and B S Prakoso. "Evaluasi Penerapan Electronic Court (e-Court) Menggunakan Kerangka Kerja Human, Organization, Dan Technology (HOT-FIT) Di Pengadilan Agama Jayapura" ... *Teknologi Informasi Dan Ilmu ...* 5, no. 10 (2021). <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/9925%0Ahttp://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/download/9925/4421>.

Fikri, Muhammad, and Shelvi Rusdiana. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia." *Ganesha Law Review* 5, no. 1 (2023).

Hanim Mari'a. "Pendaftaran Perkara Secara E-Court Bagi Advokat Ditinjau Dari Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pada Kantor Advokat Di Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2022.

Hasyim, Serlika Aprita dan Yohani. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.

Ibrahim, John. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Joesoef, Iwan Erar. *Teori Hukum (Dogma-Teori-Filsafat)*. PT Citra Aditya Bakti, 2021.

Junaidi, Dkk. *Hukum & Hak Asasi Manusia Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Kadek Julia Mahadewi. "Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Berdasarkan Perlindungan Data Pribadi." *Open Journal System* 18, no. 3 (2023).

Kristanto, Asa Pramudya. "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi

- Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023).
- Kurnia, Muchammad Razzy. “Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus. “Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521–32.
- Kusnadi, S Pd. “Hakikat Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM).” *International of Law Journal* 1, no. 2 (2021).
- Lazuardi, M Yonandio, and Tata Sutabri. “Analisis Kesadaran Keamanan Siber Pada Pengguna Aplikasi E-Court Di Lingkungan Pengadilan.” *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya* 5, no. 2 (2023): 101–7.
- Iendy Zelviean dkk, Adhari. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Locke, John. *Two Treatises of Civil Government*. London: Printed for Thomas Tegg, 1823.
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Madellu, Karini Rivayanti, Hamzah Halim, and Hasbir Paserangi. “Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar.” *Jurnal Justitia* 9, no. 1 (2022).
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang, and Emmy Febriani Thalib. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022): 139–48.
- Mardiana, Nela, and A Meilan. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 16–23.
- Martens, Ruzayda. *IOM Data Protection Manual*. International Organization for Migration, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muflihatun, Ahmad. “Tanggungjawab Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” Universitas Lampung, 2023.

- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Navis, Aulia Akbar. "Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghaila Indonesia, n.d.
- Nuhi, Muhammad Hanan, Gathan Sbastyana, Achmad Hanif Avicenna Setiady, and Ridha Wahyuni. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia." In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 6:433–47, 2024.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum & Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Purnama, Panji, and Febby Mutiara Nelson. "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 97.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ramadhan, Akbar Fitra, and Khoirur Rizal Lutfi. "RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU BERDASARKAN ASEAN FRAMEWORK ON PERSONAL DATA PROTECTION." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 1168–78.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44.

- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional*. Depok: Rajawali Press, n.d.
- Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah*. Bandung: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Samin, Herol Hansen. “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 1–15.
- Sarwat, Ahmad. “Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019),h.59,” 2019, 1–67.
- Siti Yuniarti. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Becoss* 1, no. 1 (2019).
- Smith, Rhona K.M, Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan H&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “Maqāshid Al-Sharī’ah: Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.
- Suratma, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sutisna, Dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020.
- Wahdini, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Bantul: K-Media, 2022.
- Wahyuningati, Syarifah Tri Utami. “Pengawasan Terhadap Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Maqashid Syriah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Makabah Wabah, 1999.

Internet/ Website

- “Asean Telecommunications And Information Technology Ministers Meeting (Telmin) Framework On Personal Data Protection”, diakses pada 27 Oktober 2024, <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/10-ASEAN-Framework-on-PDP.pdf>.
- “Data Protection”, diakses pada 27 Oktober 2024, <https://www.iom.int/data-protection>.
- “Diduga Data 279 Juta Penduduk Bocor, Kemendagri Pastikan Bukan dari Dukcapil”, diakses pada 17 Oktober 2024, <https://disdukcapil.kalselprov.go.id/diduga-data-279-juta-penduduk-bocor-kemendagri-pastikan-bukan-dari-dukcapil/#:~:text=Diberitakan%20sebelumnya%2C%20kebocoran%20data%20pribadi,namun%20dengan%20nama%20yang%20berbeda>.
- “E-court Mahkamah Agung RI”, diakses pada, 29 September 2024, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
- “*General Data Protection Regulation* GDPR”, diakses pada 21 Oktober 2024, https://gdpr--info-eu.translate.google/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Selamat%20datang%20di%20gdpr%2Dinfo,kami%20dengan%20me mbagikan%20proyek%20ini.
- “Gubernur Lemhannas RI: Indonesia Menjadi Negara Ketiga Kasus Kebocoran Data Terbanyak di Dunia”, diakses pada 17 Oktober 2024, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/2012-gubernur-lemhannas-ri-indonesia-menjadi-negara-ketiga-kasus-kebocoran-data-terbanyak-di-dunia>.
- “Hacker klaim punya Data 1,2 Juta Pengguna Bhinneka.com”, diakses pada, 16 Agustus, 2024, https://tekno.kompas.com/read/2020/05/10/21120067/hacker-klaim-punya-data-12-juta-pengguna-bhinneka.com#google_vignette
- “Hak Asasi Manusia Apa Saja?”, diakses pada 20 Oktober 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/>
- “Kebocoran Data BSI: Data Tercuri Tidak Dijamin Kembali”, diakses pada 17 Oktober 2024, <https://display.ub.ac.id/news/kebocoran-data-bsi-data-tercuri-tidak-dijamin-kembali/>
- “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Barabai Kelas IB”, diakses pada 22 Oktober 2024, <https://pa-barabai.go.id/kepaniteraan/e-court-berperkara-secara-elektronik/dasar-hukum-e-court.html>

- “Navigating ISO 27001 in Australia: What You Need to Know and Do”, CYTHERA, diakses pada 29 November 2024, <https://cythera.com.au/resources/navigating-iso-27001-in-australia>
- “Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Perspektif Islam”, MUI digital, Diakses pada 27 November 2024, <https://mirror.mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/muamalah/42340/pentingnya-perlindungan-pribadi-menurut-perspektif-islam/>
- “*Personal Data Protection*”, diakses pada 21 Oktober 2024, <https://www.oecd.org/en/about/data-protection.html>.
- “Poin Penting dalam RUU Perlindungan Data Pribadi”, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, diakses pada 14 November 2024, <https://sarolangunkab.go.id/artikel/baca/poin-penting-dalam-ruu-perlindungan-data-pribadi>
- “*Privacy and Data Protection*”, diakses pada 21 Oktober 2024, <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/privacy-and-data-protection.html>.
- “Ramai Soal Data Kemenkominfo diduga Bocor dan dijual 1,9 Milyar”, diakses pada 16 Agustus 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/083000265/ramai-soal-data-kemenkominfo-diduga-bocor-dan-dijual-rp-1-9-miliar-benarkah>.
- “Seminar Nasional: Mengenal Teori Keadilan Bermartabat”, diakses pada 20 Oktober 2024, <https://www.uph.edu/en/event/seminar-nasional-mengenal-teori-keadilan-bermartabat/>
- “Sertifikasi ISO 27701 Sistem Informasi Manajemen Data Pribadi”, diakses pada 29 November 2024, <https://www.cbqaglobal.com/sertifikasi-iso-27701-sistem-informasi-manajemen-privasi/>
- “Tanya Jawab Seputar E-Court”, Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Makassar, diakses pada 14 November 2024, <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-publik/69-e-court-pengadilan-negeri-makassar/674-tanya-jawab-seputar-e-court-faq>
- “The ASEAN Framework”, diakses pada 27 Oktober 2024, <https://www.arcadsoftware.com/dot/pdpa-personal-data-protection-act/#:~:text=The%20ASEAN%20Framework%20on%20Personal%20Data%20Protection%20is%20a%20regional,through%20strict%20data%20management%20practices.>

- “Transparansi Kebijakan Akses Keadilan: Meninjau Tujuan dan Tantangan Penerapan E-Court System”, Megashift Fisipol UGM, diakses pada 28 November 2024, <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2024/07/15/transparansi-kebijakan-akses-keadilan-meninjau-tujuan-dan-tantangan-penerapan-e-court-system/>
- “Tutorial Penggunaan Aplikasi E-court”, Pengadilan Agama Bangkalan, diakses pada 28 November 2024, <https://youtu.be/6r-Xv1vML9g?si=QdDnVtAPKEALZdVt>
- “Universal Declaration of Human Rights, diakses pada 21 Oktober 2024, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- “Universal Declaration of Human Rights”, diakses pada 19 Oktober 2024, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Annisa, “Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tentang HAM”, diakses pada 15 Oktober 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/peraturan-perundang-undangan-yang-mengatur-tentang-ham/>
- Azizah, “Wakil Ketua Mahkamah Agung, Transformasi Digital Di Mahkamah Agung Harus Dikelola Secara Terpadu”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses pada 27 November 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5909/wakil-ketua-mahkamah-agung-transformasi-digital-di-mahkamah-agung-harus-dikelola-secara-terpadu>
- Azkiya, Vika. “Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% Pada Kuartal II 2022”, diakses pada 17 Oktober 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/1e655ca152b195e/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>.
- CNN Indonesia, “10 Kasus Kebocoran Data 2022”, diakses pada, 16 agustus 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah>
- CNN Indonesia, “Kronologi Lengkap 91 Juta akun Tokopedia Bocor dan dijual”, diakses pada, 16 Agustus 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>.
- David Christian, “UU PDP: Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi”, Hukum Online.com, diakses pada 14 November 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-1t5d588c1cc649e/>

- Eliandi, Tito. “Aplikasi e-court sebagai wujud pelayanan Pengadilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Unaaha, diakses pada 14 November 2024, <https://pn-unaaha.go.id/2023/10/18/aplikasi-e-court-sebagai-wujud-pelayanan-pengadilan-yang-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-oleh-tito-eliandi/>
- Fachri, Ferinda K. “Kenali Prinsip-Prinsip Pemrosesan Data Pribadi dalam UU PDP”, diakses pada 21 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-prinsip-prinsip-pemrosesan-data-pribadi-dalam-uu-pdp-lt66c6947421f2b/>
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah. “*E-court*, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik”, diakses pada 22 Oktober 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/e-court-berperkara-di-pengadilan-secara-elektronik.html>
- Istiawati, Nora. “Macam-Macam Hak Asasi Manusia”, diakses pada 20 Oktober 2024, <https://pid.kepri.polri.go.id/macam-macam-hak-asasi-manusia/>
- KBBI, diakses pada 23 Oktober 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, “International Data Privacy Day 2024: Tantangan dan Implementasi Satu Tahun UU Perlindungan Data Pribadi”, diakses pada 11 November 2024, <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/international-data-privacy-day-2024--tantangan-implementasi-satu-tahun-uu-pelindungan-data-pribadi>
- Lintang, Indria. “10 Kasus Kebocoran Data di Indonesia yang Paling Menggemparkan”, diakses pada 17 Oktober 2024, <https://www.inilah.com/kasus-kebocoran-data-di-indonesia>.
- Re. Search, “Tantangan dan Kesiapan Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Melindungi Data Pribadi di Indonesia”, Diakses pada, 13 November 2024, <https://re-research.id/tantangan-kesiapan-oms-dalam-melindungi-data-pribadi-di-indonesia/>
- Restu, “Pengertian HAM: Ciri-ciri, Macam-macam, dan Contohnya”, diakses pada 20 Oktober 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>
- Rodani, Agus. “Prosedur Pelaksanaan Persidangan E-Litigasi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022”, diakses pada 22 Oktober 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/16098/Prosedur-Pelaksanaan-Persidangan-E-Litigasi-Berdasarkan-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung-Nomor-363KMASKXII2022.html#:~:text=Berdasarkan%20ketentuan%20umum%2>

Oartinya%20serangkaian,dukungan%20teknologi%20informasi%20dan%20 komunikasi.

Silalahi,Artha Debora. “Transparansi Kebijakan Akses Keadilan: Menuju Tujuan dan Tantangan Penerapan E-court Sistem”, diakses pada 14 November 2024, <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2024/07/15/transparansi-kebijakan-akses-keadilan-meninjau-tujuan-dan-tantangan-penerapan-e-court-system/>

Tito Eliandi, “Aplikasi e-court sebagai wujud pelayanan Pengadilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Unaaaha, diakses pada 14 November 2024, <https://pn-unaaha.go.id/2023/10/18/aplikasi-e-court-sebagai-wujud-pelayanan-pengadilan-yang-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-oleh-tito-eliandi/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tetang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039.

Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 20 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.